

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REJANG LEBONG
TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

T E S I S

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh :

**IBRAHIM EFENDI
NIM 23801011**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 138 Telp. (0733) 21010-7003044 Fax (0733) 21010 Curup 39119

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011
Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama
Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat
Perceraian

Pembimbing I

Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 197410272023211003

Curup, 06 Agustus 2025
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup

Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph.D
NIP. 197410272023211003



HALAMAN PENGESAHAN
No : 457 /In.34/PS/PP.00.9/ 08 /2025

Tesis yang berjudul "Analisis Potusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" yang ditulis oleh saudara Ibrahim Efendi, NIM. 23801011, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 06 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

 Dr. Deri Wanto, MA NIP. 198711082019031004 Penguji I / Pembimbing I	 Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP.197810092008011007 Sekretaris / Pembimbing II
 Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph.D NIP. 197412272023211003 Mengetahui, Rektor IAIN Curup	 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001 Curup, Agustus 2025 Diputus Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. Idl Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Dawah Ini :

Nama : Ibrahim Efendi

Nim : 23801011

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 02 Mei 1981

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Tesis Saya Yang Bertajuk "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian**" Benar-Benar Karya Asli Saya, Kecuali Yang Dicantumkan Sumbernya. Apabila Dikemudian Terdapat Didalamnya Kesalahan Dan Kekeliruan, Hal tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Saya Sendiri.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya Untuk Dipergunakan Seperlunya







Ibrahim Efendi
Nim. 23801011

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" Yang ditulis oleh Ibrahim Efendi, NIM. 23801011, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, 06 Agustus 2025

 Dr. Deri Wanto, MA NIP. 198711082019031004	Tanggal
 Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007	Tanggal
 Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph.D NIP. 197412272023211003	Tanggal
 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd. NIP. 19650826 199903 1 001	Tanggal

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”, Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
8. Para pimpinan di jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juni 2025

Penulis

Ibrahim Effendi, S.H

MOTTO

**PERMUDAHLAH URUSAN ORANG LAIN,
JANGAN MEMPERSULIT.
MAKA ALLAH AKAN MEMPERMUDAH URUSANMU
DUNIA DAN AKHIRAT.**

“Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya didunia dan di akhirat” (HR. Muslim)

**SEGALA SESUATU NIATKAN DENGAN KEBAIKAN
TULUSLAH DALAM BERBUAT**

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan Keluarga kecilku yang tersayang

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis.

Sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan.

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

Ayahanda Usman Ali (Alm) dan Ibunda Hj. Painah (Almh)

Istri ku tersayang Sherly Ratih F.S.A., SKM. dan anak-anak ku tercinta

Sultan Ali Aji Alkhafi dan Ghaniya Syafiqah Felicia

yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan

untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan

hingga menjadi seperti sekarang ini.

Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong

untuk menuju kesuksesan hidup.

Dibalik kesuksesan seorang lelaki ada istri dan anak

yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan...

ABSTRAK

Ibrahim Effendi. NIM 23801011. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025.

Studi ini berfokus pada Pengadilan Agama Rejang Lebong, yang merupakan representasi dari dinamika hukum dan sosial di daerah ini. Melalui analisis putusan hakim, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengambilan keputusan terkait hak asuh anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong terhadap hak asuh anak akibat perceraian dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menggali makna mendalam dari suatu fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan interpretatif. Peneliti akan menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis dalam memutuskan hak asuh anak, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam keputusan tersebut.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa putusan di Pengadilan Agama Rejang Lebong, bahwa putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi psikologis dan kesejahteraan anak dalam menentukan pihak yang paling layak mendapatkan hak asuh. faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim meliputi: 1). Aspek hukum. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan terkait hak asuh anak pasca perceraian. 2). Kondisi ekonomi dan psikologis orang tua. Kelayakan finansial serta kesiapan mental dan emosional dari pihak yang mengajukan hak asuh menjadi faktor penting dalam keputusan hakim. 3). Usia dan kebutuhan anak. Anak yang masih dalam usia belum mumayyiz cenderung diasuh oleh ibu, kecuali terdapat alasan kuat untuk menetapkannya kepada ayah. 4). Faktor sosial dan lingkungan. Stabilitas lingkungan tempat tinggal dan dukungan keluarga dari pihak yang mendapatkan hak asuh juga menjadi pertimbangan penting.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Perceraian, Hak Asuh Anak*

ABSTRACT

Ibrahim Effendi. Student ID 23801011. "A Legal Analysis of the Rejang Lebong Religious Court's Ruling in Concerning Child Custody After Divorce." Thesis, Curup: Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025.

This study focuses on the Rejang Lebong Religious Court as a representation of the legal and social dynamics within the region. Through an analysis of the judge's decision, the study aims to gain a deeper understanding of the decision-making practices related to child custody and their implications for the well-being of children following divorce. The objective of this research is to analyze the judge's ruling on child custody resulting from divorce and to explore the various factors influencing that decision.

This research employs a qualitative approach using a case study method. The qualitative approach in legal research is intended to explore the deeper meaning of a legal phenomenon within its relevant social and cultural context. The collected data were analyzed through an interpretative framework. The researcher examines how the judge considers legal, social, and psychological factors in determining child custody, as well as identifies the legal principles applied in the ruling.

The findings indicate that issued by the Rejang Lebong Religious Court was based on various legal considerations and the principle of the best interest of the child. The judge took into account Islamic legal norms, prevailing statutory regulations, as well as the psychological condition and welfare of the child in determining the most suitable party to be granted custody. The factors influencing the judge's decision include: (1) Legal considerations, including the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law related to post-divorce custody; (2) The economic and psychological condition of the parents, including financial capability and emotional readiness of the party seeking custody; (3) The age and needs of the child, wherein children below the age of discernment (non-mumayyiz) are generally placed under the mother's care, unless compelling reasons justify otherwise; and (4) Social and environmental factors, such as the stability of the living environment and family support provided by the custodial party.

Keywords : *Judge's Decision, Divorce, Child Custody*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Hukum Keluarga Islam	10
B. Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang	26
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian	30
D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Data dan Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	45
E. Keabsahan Data.....	46
F. Prosedur Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Kronologi Singkat Putusan Pengadilan Agama Rejang Lebong Tentang Hak Asuh Anak oleh Ibu	47
1. Kronologi Singkat Putusan Nomor Perkara 534/Pdt.G/2024/ PA.Crp.....	47

2. Kronologi Singkat Putusan Perkara Nomor : 221/Pdt.G/2025/ PA.Crp.pdf	50
3. Kronologi Singkat Putusan Nomor Perkara 100/Pdt.P/2024 /PA.Crp	54
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong	
Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	60
1. Analisis Putusan nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Crp	60
2. Analisis Putusan Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Crp	65
3. Analisis Putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp	70
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak	75
1. Faktor Hukum Positif	75
2. Faktor Sosial dan Psikologis	77
3. Faktor Bukti dan Kesaksian	78
4. Faktor Kesepakatan Mediasi	78
5. Faktor Etika Keislaman	79
6. Faktor Perlindungan Hak Anak	80
D. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Penetapan Asuh Anak.....	Hak 81
1. Peraturan perundang-undangan	81
2. Kondisi Psikologis dan Kesejahteraan Anak	82
3. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan	83
4. Kemampuan Finansial dan Emosional dalam Mengasuh	Anak 83
E. Analisis Dampak Putusan Hakim Terhadap Anak Perceraian.....	Pasca 85
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga mempengaruhi anak-anak mereka. Hak asuh anak menjadi isu penting dalam proses perceraian, di mana keputusan hakim sangat menentukan masa depan anak. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara perceraian di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis putusan hakim dalam konteks ini, khususnya di Pengadilan Agama Rejang Lebong.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin umum terjadi dalam masyarakat modern. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak langsung pada struktur keluarga dan kesejahteraan anak¹. Salah satu isu utama yang muncul dari perceraian adalah penetapan hak asuh anak, yang sering kali menjadi sumber konflik antara orang tua.

Pengadilan Agama berperan penting dalam menangani perkara perceraian dan keputusan terkait hak asuh anak. Dalam konteks hukum Islam, keputusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Rina (2020), “Hak asuh anak harus diatur

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perceraian di Indonesia*. Lap tahunan semester 2 tahun 2022

sedemikian rupa agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, meskipun setelah perceraian”².

Proses pengambilan keputusan oleh hakim tidaklah sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi putusan, seperti kondisi emosional orang tua, latar belakang sosial ekonomi, serta dukungan dari keluarga besar. Penelitian oleh Siregar (2021) menunjukkan bahwa “faktor sosial dan psikologis memiliki pengaruh besar terhadap keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak, terutama dalam konteks perceraian”³.

Hak asuh anak akibat perceraian merupakan isu yang kompleks dan harus ditangani dengan hati-hati. Keputusan yang diambil oleh hakim harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian diantaranya faktor Prinsip Kesejahteraan Anak, Faktor yang mempengaruhi putusan hak asuh dan Peran Pengadilan Agama di Indonesia.

Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hak Asuh. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh, termasuk : a). Kondisi Emosional : Stabilitas emosional dan mental orang tua. 2). Lingkungan : Kualitas lingkungan tempat tinggal dan kemampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan fisik dan emosional anak. 3). Usia dan Kebutuhan Anak : Usia anak dan kebutuhan khusus mereka juga diperhitungkan dalam keputusan⁴.

² Rina, D. (2020). "Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 150-162.

³ Siregar, R. (2021). "Pengaruh Faktor Sosial terhadap Keputusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 75-89

⁴ Rina, D. (2020). "Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 150-162

Pengasuhan anak setelah perceraian merupakan salah satu isu krusial yang kerap menjadi sengketa dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hak pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah hak asuh (*hadhanah*) telah diatur secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam.

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, dalam praktiknya, apabila anak masih berada di bawah umur (di bawah usia 12 tahun), maka hak pengasuhan lebih diutamakan kepada ibu, kecuali dapat dibuktikan bahwa sang ibu tidak layak atau tidak mampu secara hukum maupun moral untuk mengasuh anak tersebut⁵. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk) diserahkan kepada ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, sepanjang pilihan itu menjamin keselamatan dan kesejahteraannya.

Hukum Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya kasih sayang dalam pengasuhan anak. Dalam fiqh Islam, hak asuh atau *hadhanah* merupakan hak yang diberikan kepada ibu terlebih dahulu pasca terjadinya perceraian, berdasarkan pertimbangan kasih sayang, kelembutan, dan kemampuan

⁵ Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam

ibu dalam merawat anak. Imam Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin* menegaskan bahwa ibu lebih utama mendapatkan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz, dan hak ini tetap berlaku selama ibu tidak menikah lagi atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, beberapa penelitian kontemporer menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan anak dalam memutuskan hak pengasuhan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Fitria dan Nur Wahid (2022) di *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, disebutkan bahwa dominasi ibu dalam hak pengasuhan lebih memberikan keamanan emosional pada anak, terutama di usia dini. Namun, prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tetap menjadi pedoman utama yang harus dikedepankan dalam setiap putusan pengadilan⁶.

Dengan demikian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, ibu memiliki posisi strategis dan utama dalam pengasuhan anak setelah perceraian, khususnya untuk anak-anak yang belum dewasa. Namun, dalam situasi tertentu, ayah dapat memperoleh hak pengasuhan apabila terdapat alasan kuat yang mengancam kesejahteraan anak apabila diasuh oleh ibu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sejatinya tidak kaku, melainkan adaptif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani kasus perceraian dan hak asuh anak bagi pasangan yang beragama Islam. Putusan hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan hak orang tua, tetapi juga

⁶ Fitria, & Wahid, Nur. (2022). *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 21-35. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.151.21-35>

kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada orang tua yang dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak⁷.

Dampak Perceraian terhadap Anak. Perceraian dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, termasuk risiko meningkatnya kecemasan, depresi, dan masalah perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian sering kali menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan, terutama ketika hak asuh tidak ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka⁸.

Setiap tahun, jumlah warga berstatus janda di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan. Pada semester pertama tahun 2023, jumlah warga janda meningkat, (Data Pengadilan Agama Kelas IB Curup,). Dari data tahun 2023 diketahui bahwa ada 387 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Juli, 226 perempuan menjalani sidang perceraian dan bercerai resmi. Dari total 226 kasus perceraian, 212 diantaranya terjadi karena perselisihan yang berlarut-larut. Sementara itu, 161 kasus sedang dalam proses persidangan. Pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian pada periode yang sama mencapai 374 kasus, dengan 299 kasus gugatan perceraian dan 76 kasus perceraian talak yang telah mendapatkan Keputusan (Kantor PA Rejang Lebong, 2024).

⁷ Zulkarnain, M. (2022). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum dan Kesejahteraan Anak." *International Journal of Law and Society*, 9(1), 30-45.

⁸ Siregar, R. (2021). "Pengaruh Faktor Sosial terhadap Keputusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 75-89.

Berikut adalah data tersebut dalam format tabel agar lebih jelas dan sistematis :

Tahun	Periode	Total Kasus Perceraian	Gugatan Perceraian	Talak	Kasus Selesai (Putus)	Kasus Proses Sidang	Penyebab Utama
2023	1 Januari – 31 Juli	387	Tidak dirinci	Tidak dirinci	226 perempuan bercerai resmi	161	212 karena perselisihan berlarut
2022	1 Januari – 31 Juli	374	299	76	Semua telah mendapat keputusan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan

Sumber : Dokumen pengadilan Agama kabupaten rejang Lebong

Keterangan :

- a) *Gugatan perceraian : Perceraian yang diajukan oleh pihak istri.*
- b) *Talak : Perceraian yang diajukan oleh pihak suami.*
- c) *Data bersumber dari Pengadilan Agama Kelas IB Curup dan Kantor PA Rejang Lebong (2024).*

Studi ini berfokus pada Pengadilan Agama Rejang Lebong, yang merupakan representasi dari dinamika hukum dan sosial di daerah ini. Melalui analisis putusan hakim, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengambilan keputusan terkait hak asuh anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian. Menurut Zulkarnain (2022), “Kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim, sehingga tidak hanya memperhatikan hak orang tua, tetapi juga kebutuhan dan kepentingan anak”⁹.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong terhadap hak asuh anak akibat perceraian dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

⁹ Zulkarnain, M. (2022). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum dan Kesejahteraan Anak." *International Journal of Law and Society*, 9(1), 30-45

pengembangan ilmu hukum serta memberikan rekomendasi bagi praktik pengadilan agar lebih responsif terhadap kepentingan anak.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut :

1. Objek Penelitian

Fokus penelitian adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong yang berkaitan dengan hak asuh anak akibat perceraian.

2. Lingkup Kajian

Penelitian ini hanya akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta amandemennya (UU Nomor 16 Tahun 2019).

3. Data dan Sumber

Analisis akan dilakukan menggunakan data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan, literatur hukum, serta referensi lain yang relevan.

4. Waktu Penelitian

Penelitian dibatasi pada kasus dan putusan yang dikeluarkan pada tahun 2024 tanpa membahas putusan-putusan yang dihasilkan pada tahun lainnya.

5. Aspek Analisis

Kajian akan memusatkan perhatian pada :

- a) Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak.
- b) Relevansi putusan terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- c) Implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam penetapan hak asuh anak ?
3. Bagaimana dampak putusan hakim terhadap anak pasca perceraian ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk proposal tesis berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama Rejang Lebong" :

- 1) Menganalisis Putusan Hakim : Mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong terkait hak asuh anak dalam kasus perceraian, termasuk dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan.
- 2) Mengevaluasi Dampak Keputusan terhadap kesejahteraan anak dan hubungan antara orang tua pasca perceraian.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara yang menetapkan hak asuh anak, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis, praktis, dan sosial, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait hak asuh anak akibat perceraian.

- b) Menambah referensi dalam kajian hukum Islam tentang penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama.
- c) Menjadi bahan literatur bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik dengan tema hak asuh anak dan analisis putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan mediator, tentang pentingnya pertimbangan hukum yang adil dan berbasis pada kepentingan terbaik anak.
- b) Menjadi acuan bagi Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terkait kasus serupa, sehingga putusan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c) Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hak asuh anak memahami dasar pertimbangan hukum dalam proses peradilan.

3. Manfaat Sosial

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian, terutama dalam konteks pengasuhan dan kesejahteraan psikologis.
- b) Mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga.
- c) Memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih memahami mekanisme dan implikasi hukum dalam kasus hak asuh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Hukum Keluarga Islam

Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam hukum keluarga Islam merupakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada orang tua untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sesuai nilai-nilai Islam. Konsep *hadhanah* memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menegaskan tanggung jawab kedua orang tua dalam mendukung kebutuhan fisik dan emosional anak, seperti menyusui dan memberikan nafkah yang layak. Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa ibu memiliki hak utama terhadap anak selama ia belum menikah lagi.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يَرْضِعْنَ وَأَنْ يُرْزَقْنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا مَا وَسَعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Surah Al-Baqarah ayat 233)

Menurut mayoritas ulama, hak asuh anak pada dasarnya diutamakan kepada ibu, terutama ketika anak masih kecil dan membutuhkan perhatian lebih. Namun, hak ini harus didasarkan pada beberapa syarat, seperti ibu beragama Islam, memiliki akhlak baik, dan mampu secara fisik serta mental untuk menjalankan tugas pengasuhan. Jika ibu tidak memenuhi syarat tersebut, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lainnya yang lebih layak.

Pembagian hak asuh juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mazhab. Mazhab Syafi'i, misalnya, mengutamakan ibu sebagai penerima hak asuh hingga anak mencapai usia *tamyiz* (sekitar tujuh tahun). Setelah itu, anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Prinsip utama dalam hadhanah adalah menjaga kepentingan terbaik anak (*maslahah al-mahdhun*). Oleh karena itu, jika salah satu orang tua dinilai tidak mampu menyediakan lingkungan yang baik, hak asuh dapat dialihkan sesuai kebutuhan anak.

Di Indonesia, hak asuh anak diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105. Dalam aturan ini, ibu diberikan hak asuh hingga anak berusia 12 tahun, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih. Ayah tetap bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaan anak. Secara keseluruhan, hukum Islam menegaskan bahwa hak asuh tidak hanya sekadar hak orang tua, tetapi juga amanah besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan anak baik di dunia maupun akhirat.

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah secara bahasa berasal dari kata *hidhn*, yang berarti sisi atau pangkuan. Secara terminologis, *hadhanah* merujuk pada upaya pemeliharaan,

pengasuhan, dan pendidikan anak, baik secara fisik maupun mental, oleh orang yang bertanggung jawab sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan hadhanah adalah memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *hadhanah* didefinisikan sebagai "Upaya untuk melindungi anak-anak yang masih kecil, merawat, dan mendidik mereka, baik jasmani maupun rohani, agar mereka dapat hidup dengan baik dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama."¹¹

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah adalah hak asuh anak setelah terjadi perceraian antara suami dan istri, yang meliputi pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, dasar hukum hadhanah bersumber dari hukum positif nasional dan hukum Islam, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun ketentuan fikih Islam.

a. Dasar Hukum Hadhanah dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka pengadilan yang akan memutuskannya.

2. Komilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, hadhanah diatur secara lebih rinci. Pasal 105 menyebutkan :

¹¹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Bila terjadi perselisihan, pengadilan agama yang akan memutuskan siapa yang lebih berhak.
- c) Setelah anak berumur 12 tahun, anak diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

KHI, walaupun bukan undang-undang dalam arti formal, merupakan pedoman hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam¹².

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017

PERMA ini menekankan pentingnya prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam perkara keluarga. Meskipun tidak menyebut hadhanah secara eksplisit, prinsip-prinsipnya relevan dalam menentukan putusan pengasuhan anak pasca-cerai.

4. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*)

Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 9 CRC ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara sewenang-wenang dan setiap keputusan tentang anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*)¹³.

¹² Abdullah, M. A. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹³ United Nations. (1990). *Convention on the Rights of the Child*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org>

b. Dasar Hukum Hadhanah dalam Hukum Islam

Hadhanah merupakan bagian dari perlindungan anak dalam Islam, yang ditujukan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan spiritual.

1. Al-Qur'an

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al- Baqarah : 233)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Sunan Abu Dawud hadits nomor 2276

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، نا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ،

وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي).

Artinya : Mahmud bin Khalid As-Sulami telah menceritakan kepada kami : Al-Walid menceritakan kepada kami dari Abu ‘Amr Al-Auza’i : ‘Amr bin Syu’aib menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku ini, dahulu perutku adalah tempat baginya, payudaraku adalah tempat minum baginya, pangkuanku adalah tempat berlindung baginya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku, lalu dia ingin mengambilnya dariku.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi.” (Sunan Abu Dawud hadits nomor 2276)¹⁴

Hadis ini menjadi dasar bahwa ibu berhak atas hadhanah selama ia belum menikah lagi, kecuali ada alasan yang membahayakan anak.

3. Pendapat Ulama dan Mazhab

Mazhab Syafi’i, yang dominan di Indonesia, menetapkan bahwa hak asuh anak pada usia dini ada pada ibu, karena ibu dinilai lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian khusus¹⁵. Jika ibu menikah lagi, maka hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau wali lain yang lebih mampu, demi menjaga kemaslahatan anak.

4. Kaidah Fikih

"Al-maslahah muqaddamah ‘ala al-mafsadah" (Kemaslahatan harus diutamakan daripada kerusakan).Kaidah ini sering dijadikan landasan oleh hakim pengadilan agama dalam menetapkan pihak yang paling layak dalam memberikan hadhanah, tidak selalu ibu atau ayah secara mutlak, tetapi berdasarkan pada kepentingan anak.

¹⁴ <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2018/09/sunan-abu-dawud-hadits-nomor-2276.html>

¹⁵ Asnawi, M. (2021). “Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2), 173–185. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.10234>

3. Kriteria Penerima Hadhanah

Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah atau hak asuh anak merupakan tanggung jawab yang sangat penting, terutama pasca perceraian. Namun hak ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus dipenuhi oleh pihak yang memenuhi kriteria tertentu agar kepentingan terbaik anak tetap terjaga. Kriteria penerima hadhanah ditentukan berdasarkan kombinasi antara ketentuan fikih Islam, norma sosial, serta kebijakan hukum nasional.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) pada prinsipnya berada di tangan ibu. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh dari mazhab Syafi'i yang mendominasi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam pandangan fiqh, ibu dianggap lebih cocok mengasuh anak karena memiliki kelembutan, kasih sayang, dan keterikatan emosional yang kuat terhadap anak, terutama pada usia dini. Namun demikian, apabila ibu menikah lagi, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap lebih layak, misalnya ayah atau keluarga dekat lainnya, seperti nenek dari pihak ibu atau ayah, tergantung pada situasi dan kemampuan masing-masing pihak dalam mengasuh anak¹⁶.

Selain itu, kriteria utama penerima hadhanah menurut para ulama fikih mencakup : beragama Islam, berakal sehat, dewasa, amanah, dan mampu secara fisik maupun mental dalam merawat anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2001) dalam bukunya *Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak*, bahwa pengasuh harus memiliki kapasitas moral dan spiritual agar tidak

¹⁶ Asnawi, M. (2021). "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2), 173–185. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.10234>

menimbulkan kerusakan pada perkembangan anak. Jika pihak yang mengajukan hadhanah tidak memenuhi satu atau lebih dari kriteria tersebut, maka hakim berwenang menyerahkan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak berdasarkan prinsip kemaslahatan anak¹⁷.

Dalam hukum positif Indonesia, pertimbangan serupa juga berlaku. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal perceraian, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka, dan jika terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan memutuskannya. Penentuan pihak yang berhak atas hadhanah mempertimbangkan kelayakan moral, stabilitas emosi, kemampuan ekonomi, dan lingkungan sosial orang tua. Bahkan dalam praktik pengadilan, hakim sering mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis atau sosial dari pihak pemohon hadhanah, termasuk latar belakang kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan anak¹⁸.

Kriteria penerima hadhanah juga harus memenuhi prinsip “kepentingan terbaik anak” (*best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan mengenai pengasuhan anak tidak semata berdasarkan hak orang tua, tetapi lebih pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, meskipun ibu atau ayah

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁸ Abdullah, M. A. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

secara hukum memiliki hak awal atas hadhanah, hakim tetap dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain jika dianggap lebih mampu menjamin kesejahteraan anak.

Dengan demikian, kriteria penerima hadhanah tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah atau status sebagai orang tua biologis, tetapi lebih kepada kemampuan dan kelayakan dalam mengasuh, mendidik, serta melindungi anak. Hadhanah bukanlah hak absolut, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh dan dalam kerangka perlindungan terbaik bagi masa depan anak.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak lebih diutamakan kepada ibu dengan beberapa syarat, antara lain :

- a) Beragama Islam.
- b) Memiliki akhlak yang baik.
- c) Mampu secara fisik dan mental untuk mengasuh anak.

Apabila ibu tidak memenuhi syarat, maka hak asuh berpindah ke ayah atau keluarga terdekat lainnya.

4. Pembagian Hak Asuh Menurut Mazhab

Dalam hukum Islam klasik, hak asuh anak atau hadhanah telah menjadi perhatian penting para ulama mazhab. Hadhanah merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang sangat besar, sehingga setiap mazhab fiqih memiliki rumusan dan pandangan masing-masing tentang siapa yang paling berhak mengasuh anak pasca perceraian, serta bagaimana hak tersebut dialihkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Perbedaan pendapat ini mencerminkan keluasan ijtihad Islam dalam menjaga kemaslahatan anak.

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa hak asuh anak perempuan berada pada ibu hingga anak tersebut menikah, sedangkan anak laki-laki diasuh oleh ibu hingga usia tujuh tahun. Setelah usia tersebut, hadhanah berpindah kepada ayah. Mazhab ini sangat menekankan pada urutan kerabat perempuan dalam hak asuh setelah ibu tidak lagi memenuhi syarat, seperti nenek dari pihak ibu, kemudian saudara perempuan, dan seterusnya. Namun, apabila semua perempuan yang berhak tidak mampu mengasuh, maka hak asuh berpindah kepada pihak ayah atau wali laki-laki.

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpandangan bahwa hak asuh tetap berada pada ibu hingga anak mencapai usia baligh, baik anak laki-laki maupun perempuan. Setelah itu, anak diberikan pilihan untuk tinggal dengan ayah atau ibu. Mazhab ini juga menekankan bahwa hadhanah bukanlah hak orang tua, melainkan hak anak. Oleh karena itu, penentuannya harus berdasarkan kemaslahatan anak, bukan sekadar hubungan biologis. Imam Malik bahkan menegaskan bahwa jika ibu menikah lagi, hak asuh tetap berada pada ibu selama suaminya bukan orang yang membahayakan anak.

Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang paling dominan dianut di Indonesia, menetapkan bahwa hak asuh anak berada di tangan ibu hingga anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga sembilan tahun. Setelah melewati usia tersebut, anak laki-laki dipindahkan ke ayah agar mendapat pendidikan dan tanggung jawab sebagai calon pemimpin keluarga, sedangkan anak perempuan

masih dapat diasuh oleh ibu karena kedekatan emosional dan kebutuhan perlindungan. Namun, seperti mazhab lainnya, mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa penerima hak asuh harus memenuhi syarat : Muslim, baligh, berakal sehat, amanah, dan tidak menikah dengan orang yang dapat merugikan anak.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada ibu sampai usia tujuh tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Setelah itu, anak diberikan pilihan untuk tinggal bersama ayah atau ibu. Mazhab ini sangat menekankan aspek keadilan terhadap anak. Seperti halnya mazhab lainnya, jika ibu menikah lagi dan pernikahannya dapat membahayakan atau menyulitkan anak, maka hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak.

Meski terdapat perbedaan dalam batasan usia dan urutan hak asuh, semua mazhab sepakat bahwa :

1. Hak asuh anak adalah kewajiban dan amanah, bukan hak mutlak orang tua.
2. Kepentingan dan keselamatan anak adalah prioritas utama.
3. Hak asuh dapat berpindah apabila pemegang hadhanah tidak memenuhi syarat syar'i seperti tidak amanah, tidak beragama Islam, atau menikah dengan orang yang membahayakan anak.
4. Dalam hal terjadi perselisihan, anak yang telah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) dapat dimintai pendapatnya.

Dengan demikian, pembagian hak asuh dalam pandangan mazhab bukanlah sekadar aturan baku, melainkan merupakan sistem yang dinamis dan fleksibel, tergantung pada situasi keluarga dan kesejahteraan anak.

- a) Mazhab Hanafi : Hak asuh diberikan kepada ibu hingga anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga baligh.
- b) Mazhab Maliki : Hak asuh diberikan kepada ibu tanpa batas usia, selama ibu tidak menikah lagi.
- c) Mazhab Syafi'i : Hak asuh berada pada ibu hingga anak mampu membedakan baik dan buruk (*tamyiz*), biasanya sekitar usia tujuh tahun. Setelah itu, anak dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu.
- d) Mazhab Hanbali : Hak asuh anak perempuan diberikan kepada ibu hingga ia menikah, sedangkan anak laki-laki hingga *tamyiz*.

5. Hak Asuh dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dalam perkara-perkara keperdataan Islam, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak (*hadhanah*). Dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian, KHI memberikan pengaturan yang cukup jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 105. Pasal ini memuat ketentuan tentang pembagian hak asuh anak berdasarkan usia dan kondisi anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua.

Adapun isi Pasal 105 KHI secara substansial mengatur sebagai berikut :

- a) Hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu.

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu pada umumnya lebih memiliki kedekatan emosional dengan anak, serta dianggap lebih cakap dalam merawat dan memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama dalam usia dini yang merupakan fase krusial bagi perkembangan fisik dan psikologis. Dalam hukum Islam, ibu memang diberikan prioritas dalam

pengasuhan anak yang masih kecil, kecuali terdapat alasan yang kuat dan dapat dibuktikan bahwa sang ibu tidak layak atau tidak mampu menjalankan peran tersebut.

- b) Setelah anak mencapai usia 12 tahun, ia diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu.

Pada usia ini, anak dinilai telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang dan memahami keinginannya sendiri terkait dengan siapa ia merasa lebih nyaman dan aman untuk tinggal. KHI memberikan ruang bagi anak untuk menentukan sendiri pilihannya, tanpa paksaan dari kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan aspek bimbingan dan perlindungan dari orang tua maupun pengadilan. Pilihan anak ini tetap harus dilandasi pada prinsip kemaslahatan dan tidak semata-mata berdasarkan keinginan sesaat.

- c) Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak.

Meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu atau anak memilih untuk tinggal bersama ibu, tanggung jawab finansial tetap berada di tangan ayah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, termasuk kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini berlaku hingga anak mampu berdiri sendiri secara ekonomi, atau hingga batas usia tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum dan putusan pengadilan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 105 KHI tidak hanya mengatur soal teknis pembagian hak asuh, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak, serta menjunjung keseimbangan hak dan kewajiban antara orang tua, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam klasik

maupun hukum modern yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya secara menyeluruh, baik secara lahir maupun batin.

6. Prinsip Kepentingan Anak

Dalam hukum *hadhanah* (pengasuhan anak), prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam setiap keputusan adalah kepentingan terbaik bagi anak atau yang dikenal dengan istilah *maslahah al-mahdhûn*. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk pengambilan keputusan terkait hak asuh anak harus berorientasi pada kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan optimal anak, baik secara fisik, emosional, psikologis, maupun spiritual.

Oleh karena itu, apabila salah satu orang tua, baik ibu maupun ayah, dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak atau gagal menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembang anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak. Pihak yang dimaksud bisa berupa kakek, nenek, atau kerabat dekat lainnya yang dinilai memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik.

Penilaian atas kelayakan pengasuh tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi moral, kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, serta kesiapan untuk mendidik dan merawat anak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma sosial yang berlaku. Dalam praktiknya, lembaga peradilan atau otoritas yang berwenang memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang paling berhak dan mampu menjalankan tanggung jawab *hadhanah* dengan mengedepankan prinsip *kemaslahatan anak* sebagai tolok ukur utama.

Dengan demikian, prinsip kepentingan anak dalam *hadhanah* tidak semata-mata didasarkan pada hak orang tua secara biologis, tetapi lebih pada siapa yang paling dapat menjamin masa depan anak secara menyeluruh, agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung perkembangan nilai-nilai kepribadian yang baik.

Dalam *hadhanah*, kepentingan terbaik anak (*maslahah al-mahdhun*) menjadi prinsip utama. Jika salah satu orang tua dinilai tidak mampu memberikan lingkungan yang aman dan baik, maka hak asuh dapat dialihkan ke pihak lain, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat lainnya.

7. Kasus Hadhanah di Indonesia

Beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia telah memperkuat implementasi *hadhanah* dalam konteks hukum Islam. Contohnya adalah kasus perceraian di mana ibu diberikan hak asuh berdasarkan KHI dan prinsip *maslahah al-mahdhun*.

Implementasi prinsip *hadhanah* dalam praktik hukum di Indonesia tidak hanya sebatas norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam berbagai putusan pengadilan agama. Beberapa kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan agama menunjukkan bahwa lembaga peradilan secara konsisten menjadikan prinsip *maslahah al-mahdhûn* (kepentingan terbaik bagi anak) dan ketentuan Pasal 105 KHI sebagai rujukan utama dalam memutuskan perkara hak asuh anak.

Salah satu pola umum yang tampak dalam putusan-putusan tersebut adalah bahwa pengadilan memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur (di

bawah 12 tahun) kepada ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a KHI. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu secara kodrati dan emosional lebih mampu memberikan pengasuhan, perhatian, dan kasih sayang yang dibutuhkan anak dalam usia pertumbuhan. Keputusan ini juga mencerminkan penerapan asas kemaslahatan, di mana hakim mempertimbangkan berbagai aspek psikologis dan sosial anak dalam menentukan pihak yang paling layak menjadi pengasuh.

Sebagai contoh, dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, terdapat putusan di mana hak asuh diberikan kepada ibu karena terbukti bahwa sang ibu memiliki tempat tinggal yang layak, penghasilan tetap, serta komitmen yang kuat untuk membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab. Meskipun ayah memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat, namun dalam kasus tersebut, pengadilan menilai bahwa kepentingan anak akan lebih terjamin jika diasuh oleh ibu. Ayah tetap dibebani tanggung jawab untuk menafkahi anak, sesuai dengan prinsip bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, tanpa memandang kepada siapa hak asuh diberikan.

Putusan-putusan seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan sosial yang melingkupi kehidupan anak. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum Islam di Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin kesejahteraannya, baik dalam aspek fisik maupun psikologis.

Dengan demikian, kasus-kasus *hadhanah* di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia bersifat

dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan anak, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan prinsip kemaslahatan sebagai dasar utama dalam setiap putusan.

B. Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang

1. Pengertian Hak Asuh dalam Perspektif Hukum

Hak asuh anak, atau dalam istilah hukum disebut *hadhanah*, adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada orang tua atau pihak tertentu untuk merawat, membimbing, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian. Pengaturan hak asuh dalam hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hak asuh atau *hadhanah* dalam perspektif hukum merujuk pada kewenangan dan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh orang tua atau pihak lain yang ditunjuk untuk merawat, membimbing, mendidik, serta memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak yang belum mampu berdiri sendiri. Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban moral dan legal untuk mengasuh anak, terutama dalam masa kanak-kanak hingga anak dianggap mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek fisik dalam pengasuhan, seperti pemberian makan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pengasuhan emosional dan pembinaan nilai-nilai moral dan keagamaan yang esensial bagi tumbuh kembang anak.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, hak asuh diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam dan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam KHI, khususnya Pasal 105, ditegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada pada ibu, sedangkan setelah usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Di sisi lain, hukum perdata nasional juga mengakui prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh, terutama dalam kasus perceraian.

Hak asuh bukanlah semata-mata hak orang tua atas anak, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, dalam praktik pengadilan, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain apabila orang tua dianggap tidak layak secara hukum maupun moral untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, hak asuh dalam perspektif hukum mencerminkan keterkaitan erat antara aspek legal, moral, dan sosial, yang semuanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak secara komprehensif.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa dalam hal perceraian, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka,

berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak, sesuai dengan putusan pengadilan.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Pasal 14 menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali jika ada alasan hukum yang menunjukkan bahwa pengasuhan oleh orang tua kandung tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam perceraian, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu. Setelah usia 12 tahun, anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Ayah tetap memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 26 menegaskan tanggung jawab orang tua, termasuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Pengaturan ini memperkuat kewajiban orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun mental.

3. Prinsip Utama dalam Pengaturan Hak Asuh Anak

Pengaturan hak asuh anak dalam undang-undang mengacu pada beberapa prinsip utama :

- a) Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child)

Hak asuh harus diberikan kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan terbaik bagi anak.

b) Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang

Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangannya.

c) Hak Anak untuk Mendapat Kasih Sayang dan Pendidikan

Hak asuh mencakup pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang dari orang tua.

4. Putusan Hakim sebagai Penentu Hak Asuh

Dalam praktiknya, pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Keputusan ini didasarkan pada :

- a) Kelayakan fisik dan mental orang tua.
- b) Lingkungan tempat tinggal yang dapat mendukung perkembangan anak.
- c) Kedekatan emosional anak dengan salah satu pihak.

5. Contoh Kasus Hak Asuh Anak

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan implementasi prinsip-prinsip ini. Misalnya, dalam kasus perceraian di mana salah satu pihak terbukti tidak mampu secara finansial atau memiliki perilaku yang tidak sesuai, maka pengadilan dapat memutuskan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anak.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral. Beberapa dasar pertimbangan yang umum digunakan adalah :

1. Dasar Hukum

Hakim merujuk pada kerangka hukum positif yang mengatur perceraian, seperti :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan perceraian, di antaranya :

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinaan.
- 2) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat.
- 3) Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 4) Perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 116 KHI menyebut alasan-alasan perceraian yang serupa, tetapi dengan tambahan alasan yang lebih spesifik, seperti salah satu pihak menjadi cacat badan atau penyakit kronis yang mengganggu hubungan suami istri.

2. Fakta Persidangan

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Fakta yang dipertimbangkan meliputi :

- Kesaksian Saksi

Hakim mendengarkan saksi-saksi yang mengetahui langsung kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat. Saksi harus jujur, objektif, dan relevan.

- Dokumen Pendukung
Surat-surat atau dokumen, seperti laporan KDRT, bukti perselingkuhan, atau rekam medis, menjadi dasar pengambilan keputusan.
- Pengakuan Para Pihak
Pernyataan pihak penggugat maupun tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, juga memengaruhi putusan hakim.

3. Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Jika perceraian melibatkan anak, hakim wajib memperhatikan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perceraian melibatkan anak, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Ini mencakup :

- Hak asuh anak (*hadhanah*) yang diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak.
- Pembagian nafkah untuk anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.
- Perlindungan emosional dan fisik anak untuk meminimalkan dampak perceraian.

4. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip substansial dalam hukum Islam dan perundang-undangan nasional, termasuk prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini menjadi salah satu pilar penting dalam memutus perkara perceraian, di mana kedua belah pihak suami dan istri memiliki

kedudukan hukum yang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Kesetaraan dalam konteks ini mencakup perlakuan hukum yang tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau kedudukan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.

Prinsip keadilan, di sisi lain, tidak hanya berarti memberikan hak yang sama, tetapi juga menempatkan setiap pihak pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam perkara perceraian, hakim mempertimbangkan keadilan dalam berbagai aspek, antara lain pembagian harta bersama (*gono-gini*), hak asuh anak, nafkah bagi anak dan istri (jika berhak), serta penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Hakim akan menilai siapa yang lebih dirugikan, siapa yang lebih bertanggung jawab atas keretakan rumah tangga, serta bagaimana dampak keputusan tersebut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Keadilan dalam konteks ini bersifat *progresif* dan *kontekstual*, artinya keputusan tidak hanya tunduk pada teks hukum, tetapi juga pada realitas sosial, psikologis, dan moral yang dihadapi para pihak.

Selain itu, dalam banyak putusan, hakim juga menjadikan prinsip keadilan sebagai pertimbangan untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara suami dan istri. Misalnya, dalam kasus ketika istri berada dalam posisi ekonomi yang lemah atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka hakim dapat memberikan putusan yang lebih berpihak kepada istri sebagai bentuk keadilan korektif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *al-'adl* dalam hukum Islam, yang

menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam relasi pernikahan dan perceraian.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi fondasi utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa perceraian, meskipun merupakan jalan akhir dari suatu konflik rumah tangga, tetap dilakukan dengan penghormatan terhadap martabat, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menjamin perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampaknya.

Dalam Islam, perceraian adalah hal yang dibolehkan tetapi sangat tidak disukai (*mubah yang makruh*). Hakim juga mempertimbangkan aspek ini agar keputusan tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hakim memastikan bahwa putusan tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya :

- Hakim menetapkan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah, sesuai Pasal 149 KHI.
- Hakim memutuskan pembagian harta bersama sesuai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang mengacu pada asas kesetaraan.

5. Pendekatan Mediasi

Sebelum memberikan putusan, hakim wajib mencoba mediasi antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi sebelum memutuskan perceraian. Jika mediasi gagal, perceraian dapat dilanjutkan ke tahap putusan.

D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sutrisno, A. (2021)¹⁹. *"Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak Akibat Perceraian : Tinjauan Hukum Keluarga."* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian, dengan fokus pada pertimbangan hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Desain penelitiannya berupa studi kasus, namun tidak spesifik pada pengadilan tertentu, melainkan mengambil beberapa putusan dari berbagai daerah. Sedangkan data penelitian menggunakan analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait.

Penelitian menemukan bahwa putusan hakim sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, serta pertimbangan terbaik untuk anak. Ditemukan pula bahwa keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan psikologis. Sutrisno merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum yang berlaku dan praktik di lapangan untuk memastikan keputusan yang lebih adil bagi anak.

Persamaan dengan Penelitian saya

1. Fokus pada Hak Asuh Anak : Kedua penelitian menitikberatkan pada putusan hakim terkait hak asuh anak akibat perceraian.
2. Pendekatan Kualitatif : Baik penelitian Sutrisno maupun penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data.

¹⁹ Sutrisno, A. (2021). "Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak Akibat Perceraian: Tinjauan Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 75-90.

3. Analisis Pertimbangan Hukum : Keduanya mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.

Perbedaan dengan penelitian saya

1. Lokasi Penelitian : Penelitian Sutrisno tidak terfokus pada satu pengadilan tertentu dan mencakup beberapa daerah, sedangkan penelitian saya spesifik pada Pengadilan Agama Rejang Lebong.
2. Kedalaman Analisis : Penelitian saya bertujuan untuk mengevaluasi dampak keputusan hakim terhadap kesejahteraan anak, sementara Sutrisno lebih menekankan pada norma hukum dan sosial yang mempengaruhi keputusan tanpa meneliti dampak langsungnya.
3. Metodologi Pengumpulan Data : Penelitian Sutrisno mengandalkan wawancara dan analisis dokumen dari beberapa sumber, sedangkan penelitian saya mungkin lebih terfokus pada pengumpulan data spesifik dari satu lokasi dan mungkin melibatkan observasi di pengadilan.

Meskipun terdapat banyak kesamaan dalam fokus dan pendekatan antara penelitian Sutrisno dan penelitian Anda, perbedaan dalam lokasi, kedalaman analisis, dan metodologi memberikan kontribusi yang unik untuk pemahaman tentang putusan hakim dalam konteks hak asuh anak. Penelitian Anda berpotensi menawarkan wawasan yang lebih mendalam dan spesifik tentang praktik di Pengadilan Agama Rejang Lebong.

Rahmawati, S. (2022)²⁰. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Kasus Perceraian." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus

²⁰ Rahmawati, D. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45-60.

perceraian, termasuk aspek hukum, sosial, dan psikologis yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Metode Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif, untuk desain berupa studi kasus yang mengambil beberapa kasus perceraian di berbagai pengadilan. Untuk data Rahmawati menggunakan teknik wawancara dengan hakim, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam kasus perceraian, serta analisis dokumen putusan.

Penelitian menemukan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma hukum, tekanan sosial, dan kondisi psikologis para pihak. Terdapat juga penekanan pada pentingnya pertimbangan yang komprehensif dan holistik dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan. Rahmawati merekomendasikan perlunya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim untuk memperluas pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan dampak keputusan tersebut terhadap keluarga.

Persamaan dengan Penelitian saya

1. Pendekatan Kualitatif : Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
2. Fokus pada Kasus Perceraian : Kedua penelitian sama-sama menyoroti isu perceraian dan keputusan hakim yang terkait.
3. Wawancara sebagai Metode Pengumpulan Data : Keduanya melibatkan wawancara dengan hakim dan pihak terkait untuk memahami proses pengambilan keputusan.

Perbedaan dengan Penelitian saya

1. Fokus Spesifik pada Hak Asuh Anak : Penelitian saya secara khusus berfokus pada hak asuh anak sebagai dampak dari perceraian, sementara penelitian Rahmawati lebih umum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam semua jenis kasus perceraian.
2. Analisis Dampak Keputusan : Penelitian saya bertujuan untuk mengevaluasi dampak keputusan terhadap kesejahteraan anak, sedangkan penelitian Rahmawati tidak secara eksplisit membahas dampak keputusan pada individu atau anak.
3. Lingkup dan Lokasi Penelitian : Penelitian Rahmawati tidak terfokus pada satu lokasi tertentu, sedangkan penelitian saya berfokus pada Pengadilan Agama Rejang Lebong, memberikan konteks yang lebih spesifik.

Meskipun terdapat kesamaan dalam metode dan tema umum, perbedaan dalam fokus, analisis dampak, dan konteks lokasi menjadikan penelitian saya unik. Penelitian saya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik putusan hakim terkait hak asuh anak di Pengadilan Agama Rejang Lebong.

Mardiana, T. (2023)²¹. "*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Tanggung Jawab Orang Tua dan Implikasinya*". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab orang tua setelah perceraian dalam konteks hak asuh anak, serta memahami implikasi dari keputusan hakim terhadap kesejahteraan anak dan dinamika keluarga.

Metode penelitian Mardiana menggunakan pendekatan Kualitatif. Desain penelitian berupa studi kasus yang menganalisis beberapa putusan hakim dan

²¹ Mardiana, T. (2023). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Tanggung Jawab Orang Tua dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 25-40

situasi pasca perceraian di beberapa daerah. Untuk data digunakan metode wawancara dengan orang tua, anak, dan ahli hukum, serta analisis dokumen putusan. Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh keputusan hakim mengenai hak asuh. Implikasi dari keputusan tersebut berpengaruh pada kesejahteraan emosional dan psikologis anak, serta hubungan antara orang tua setelah perceraian. Mardiana merekomendasikan perlunya perhatian lebih terhadap aspek psikologis dan sosial dalam proses hukum untuk memastikan kesejahteraan anak, serta pentingnya pendidikan bagi orang tua mengenai tanggung jawab mereka.

Persamaan dengan Penelitian saya

1. Fokus pada Hak Asuh Anak : Keduanya menyoroti isu hak asuh anak sebagai dampak dari perceraian.
2. Pendekatan Kualitatif : Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.
3. Pentingnya Dampak Keputusan : Keduanya memperhatikan dampak dari keputusan hakim terhadap kesejahteraan anak dan dinamika keluarga.

Perbedaan dengan penelitian saya

1. Fokus Tanggung Jawab Orang Tua : Penelitian Mardiana lebih menekankan pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian, sedangkan penelitian saya berfokus pada putusan hakim dan pertimbangan yang diambil dalam konteks hak asuh anak.
2. Lingkup Penelitian : Mardiana mengkaji situasi pasca perceraian secara umum, sedangkan penelitian saya terfokus pada proses pengambilan keputusan hakim di Pengadilan Agama Rejang Lebong.

3. Analisis Hukum : Penelitian saya lebih berfokus pada analisis putusan hakim dan pertimbangannya, sementara penelitian Mardiana menekankan pada hubungan dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian.

Meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tema dan metode, perbedaan dalam fokus dan lingkup analisis menjadikan penelitian saya unik. Penelitian saya diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang praktik hukum di Pengadilan Agama Rejang Lebong, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. “Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan memanfaatkan perspektif partisipan sebagai data utama”²³. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam putusan terkait hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan dokumen resmi, wawancara, dan observasi.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menggali makna mendalam dari suatu fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya yang relevan²⁴. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong, khususnya terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian.

1. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum lebih mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konteks dan substansi masalah hukum. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang fokus pada pengumpulan data numerik atau statistik, pendekatan kualitatif berfokus pada narasi, makna, dan interpretasi dari fenomena yang diteliti.

²³ Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.

²⁴ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage.

Dalam konteks hukum, penelitian kualitatif sering kali digunakan untuk:

- Menelaah kebijakan atau putusan hukum yang mengandung nilai-nilai sosial.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum.
- Menganalisis bagaimana keputusan hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat.
- Menilai proses hukum dalam memberikan keadilan bagi individu atau kelompok.

2. Metode Studi Kasus dalam Penelitian Hukum

Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari suatu kasus hukum secara mendalam, dengan memperhatikan konteks hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi kasus tersebut²⁵. Dalam hal ini, putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Rejang Lebong menjadi objek penelitian untuk menganalisis keputusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian.

Langkah-langkah Penelitian dengan Metode Studi Kasus:

a) Pemilihan Kasus:

Dalam penelitian ini, kasus yang dipilih adalah putusan yang menyangkut masalah hak asuh anak dalam perceraian. Kasus ini dipilih karena mengandung elemen hukum yang relevan untuk dianalisis dalam konteks perceraian dan hak asuh anak.

²⁵ Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

b) Pengumpulan Data:

Data yang dikumpulkan meliputi:

- Putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian, termasuk alasan hukum yang diberikan oleh hakim.
- Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian (misalnya, pihak penggugat, tergugat, dan ahli hukum).
- Dokumentasi terkait dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.
- Observasi terhadap proses persidangan jika memungkinkan, untuk melihat dinamika pengambilan keputusan.

c) Analisis Data:

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan interpretatif. Peneliti akan menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis dalam memutuskan hak asuh anak, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam keputusan tersebut.

Beberapa aspek yang dapat dianalisis meliputi:

- Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.
- Pertimbangan sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan hak asuh, seperti kepentingan terbaik bagi anak.
- Prosedur hukum yang diikuti oleh pengadilan dalam menangani perkara hak asuh anak.

d) Penyajian Temuan:

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang mendalam mengenai proses dan hasil keputusan hakim dalam perkara ini. Peneliti akan membandingkan dengan teori hukum keluarga atau hak asuh anak untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

e) Kesimpulan dan Implikasi:

Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan prosedur hukum atau pertimbangan yang lebih tepat dalam memutuskan hak asuh anak.

3. Fokus Penelitian: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Kasus ini berfokus pada hak asuh anak yang merupakan isu penting dalam perceraian. Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai hak asuh anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan dalam menetapkan siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak setelah perceraian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana pengadilan agama memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian berdasarkan pertimbangan yang ada. Beberapa pertimbangan utama yang biasanya menjadi dasar dalam penetapan hak asuh anak meliputi:

- Usia anak: Pada umumnya, anak yang masih kecil lebih cenderung diberikan kepada ibu sebagai pengasuh utama, tetapi ini bukan aturan yang baku.

- Kesejahteraan anak: Hak asuh akan diberikan kepada orang tua yang dianggap lebih mampu memberikan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak.
- Keinginan anak: Jika anak sudah cukup umur dan mampu mengungkapkan keinginan, maka keinginan anak dapat dipertimbangkan dalam keputusan pengadilan.
- Peran orang tua: Kedua orang tua yang terlibat dalam perceraian juga akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam merawat dan mendidik anak.

B. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

1. Wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara.
2. Wawancara dengan pihak-pihak terkait (penggugat, tergugat, dan kuasa hukum).
3. Observasi lingkungan sidang dan implementasi putusan.

b. Data Sekunder

1. Salinan dokumen putusan perceraian
2. Peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung yang relevan.
3. Literatur terkait hak asuh anak dan perceraian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan

panduan pertanyaan terbuka. *“Wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali data secara detail dari narasumber”*²⁶.

2. Studi Dokumen

Dokumen yang dianalisis meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. *“Analisis dokumen memberikan data tertulis yang kaya dan relevan untuk mendukung temuan penelitian”*²⁷.

c. Observasi Non-Partisipatif

Peneliti mengamati proses pengadilan dan bagaimana implementasi putusan terkait hak asuh anak dilakukan.

*“Observasi digunakan untuk mendapatkan data kontekstual yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara”*²⁸.

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik *“Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama dalam data kualitatif”*²⁹.

1. Reduksi Data: Menyusun data hasil wawancara, dokumen, dan observasi menjadi kategori yang relevan.
2. Penyajian Data: Menampilkan data dalam bentuk narasi tematik.

²⁶ Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

²⁷ Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

²⁸ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage.

²⁹ Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101

3. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap hak asuh anak.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui:

1. Triangulasi Data: Membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi, *“Triangulasi memperkuat keabsahan temuan dengan memverifikasi data dari berbagai sumber”*³⁰.
2. Perpanjangan Observasi: Melakukan observasi berulang untuk memastikan konsistensi data.
3. Diskusi dengan Ahli: Konsultasi dengan ahli hukum keluarga Islam dan hakim senior.

F. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan
 - Identifikasi masalah dan formulasi tujuan penelitian.
 - Perizinan untuk mengakses dokumen dan mewawancarai narasumber.
2. Pengumpulan Data
 - Melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen.
3. Analisis Data
 - Menganalisis data untuk mengidentifikasi tema dan menarik kesimpulan.
4. Pelaporan
 - Menyusun laporan penelitian dalam bentuk narasi deskriptif.

³⁰ Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kronologi Singkat Putusan Pengadilan Agama Rejang Lebong Tentang Hak Asuh Anak oleh Ibu

1. Kronologi Singkat Putusan Nomor Perkara 534/Pdt.G/2024/PA.Crp

Putusan Pengadilan Agama Curup dengan nomor perkara 534/Pdt.G/2024/PA.Crp Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Nopember 2024 yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Curup Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Crp, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat telah memiliki 2 orang anak, yaitu ANAK KE-1, lahir tanggal 01 Juni 1996, perempuan, Pendidikan SLTA (sudah menikah) dan ANAK KE-2, lahir tanggal 26 Juli 2007, perempuan, Pendidikan SLTP dan mohon kesepakatan tentang menetapkan seorang orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-2, lahir pada tanggal 26 Juli 2007, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dimuat dalam putusan;

Dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2, lahir pada tanggal 26 Juli 2007 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungna, dengan

kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak bernama ANAK KE-2 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dan atau langsung kepada anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2024;

Demikian bunyi putusan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Elsi Suryani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa:

...”Apabila orang tua yang memegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka mengabulkan dengan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-2, lahir pada tanggal 26 Juli 2007, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungna, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang Tergugat menyanggupi membayar nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-2, lahir pada tanggal 26 Juli 2007 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah anak bernama ANAK KE-2 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dan atau langsung kepada anak tersebut hingga anak tersebut dewasa/usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 29/Prodeo/PACrp/10/2024 tertanggal 04 November 2024 bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

2. Kronologi Singkat Putusan Perkara Nomor : 221/Pdt.G/2025/PA.Crp.pdf

Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab karena sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat berjudi online, kerap keluar malam hingga pulang di sore hari berikutnya, masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak lagi bekerja setelah usaha jual beli motornya tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan

kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, kerap berkata kasar kepada Penggugat di depan umum, menjual barang-barang rumah tangga untuk kebutuhan berjudi Tergugat, serta ketika diinagtkan untuk berhenti berjudi, maka Tergugat akan marah dan menghancurkan barang-barang rumah tangga.

Puncaknya pada bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah berubah untuk bermain judi dan menjual motor milik Penggugat hingga Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat, walaupun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (bewijstlast/burden of proof) kepada Penggugat membuktikan dalilnya oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE-1 dan Aldila binti Agus Haris; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut; Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)

merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 03 Maret 2017, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).

Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Kronologi Singkat Putusan Nomor Perkara 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Nomor 460/498/DINSOS.RL/BID.I/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-26/L.7.11/Gp.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

1. Bahwa berdasarkan laporan sosial pendampingan perwalian anak calon wali yang bernama Intan Purnama Sari istri dari saudara Heri Iswanto merupakan saudara kandung dari ibu kandung anak. Alasan calon wali ingin menjadi perwalian anak karena ibu dari anak telah meninggal dunia dan ayah dari anak telah menikah lagi dan lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Dan saudari Intan ingin untuk mengurus permasalahan birokrasi administrasi anak tersebut.

2. Bahwa saudari Intan Purnama Sari telah menjalankan fungsi pengasuhan anak sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa, “setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”. Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa saudari Intan Purnama Sari mengajukan perwalian dikarenakan untuk mengurus permasalahan birokrasi administrasi anak tersebut dan secara kondisi sosial pasangan Intan Purnama Sari merupakan keluarga yang berasal dari keluarga yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan Masyarakat sekitar, secara ekonomi pasangan calon wali tergolong cukup mampu dan berkomitmen untuk mengurus permasalahan anak mulai dari Pendidikan dan Kesehatan. Karena hal tersebut maka permohonan ini di ajukan secara khusus terhadap anak yang dimaksud.

4. Bahwa dengan alasan tersebut maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Rejang Lebong untuk menetapkan perwalian anak sebagaimana tersebut diatas guna keabsahan perwalian anak di mata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA) yang menyebutkan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, untuk menjadi wali dari anak yang bersangkutan, untuk menjadi wali harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan “Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali”

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon menyampaikan agar Ketua Pengadilan agama Rejang Lebong c.q. Hakim pada Pengadilan Agama Rejang Lebong dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan anak yang Bernama ANAK 1 (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Maret 2019 (berusia 5 tahun), adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan;

3. Menetapkan, Mengangkat saudari INTAN PURNAMA SARI sebagai wali dari anak yang Bernama ANAK 1 (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Maret 2019 (berusia 5 tahun) berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Ketua / Majelis Pengadilan Agama Rejang Lebong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a-quo*, Pemohon telah menguasai kepada Pemohon I., Pemohon II., Pemohon III., dan Pemohon IV adalah para Jaksa Negara yang

bertugas di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 460/498/DINSOS.RL/BID.I/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang; Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan dan konsekwensi dari Perwalian, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya; Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mencabut hak perwalian yang sebagian atau seluruhnya dari ayah kandung kedua anak ANAK 1 BIN AYAH ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702 LT-08072019-0004) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 BIN AYAH ANAK (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0005) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang bernama AYAH ANAK BIN AYAH DARI AYAH ANAKA dikarenakan ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada memberikan nafkah baik moril maupun materil kepada kedua anak tersebut baik semenjak ibu kandung kedua anak tersebut hidup maupun setelah ibu kandung kedua anak tersebut meninggal dunia dan tidak ada itikad baik dari ayah kandung kedua anak

tersebut untuk merawat maupun menghidupi secara layak kedua anak tersebut, adapun ketika bersama ibu kandung kedua anak tersebut ayah kandung kedua anak tersebut tidak memperdulikan dan memberikan nafkah yang layak bagi kedua anak tersebut hingga ayah kandung kedua anak tersebut pergi meninggalkan kedua anak tersebut sampai keberadaannya tidak diketahui lagi tempatnya, dan keseharian kedua anak tersebut telah diasuh dan dirawat secara baik serta tidak kekurangan kasih sayang oleh BIBI ANAK(kakak kandung dari ibu kadung kedua anak tersebut), dengan alasan tersebut kami meminta agar Pengadilan Agama Rejang Lebong mencabut hak perwalian ayah kandung AYAH ANAK BIN AYAH DARI AYAH ANAKA dari kedua anak ANAK 1 BIN AYAH ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0004) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 BIN AYAH ANAK (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0005) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong:

3. Mengangkat saudari BIBI ANAK(kakak kandung dari ibu kadung kedua anak tersebut) sebagai wali baik sebagian atau seluruhnya yang berhubungan dengan kelangsungan hukum dari kedua anak yang Bernama ANAK 1 BIN AYAH ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0004) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 BIN AYAH ANAK (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0005) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Maret 2019 (berusia 5 tahun) untuk berhak melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum bagi

kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut beranjak dewasa atau mandiri, menetapkan kedua anak yang Bernama ANAK 1 BIN AYAH ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-0807201 9-0004) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Juli 2016 (berusia 8 tahun) dan ANAK 2 Bin AYAH ANAK (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1702-LT-08072019-0005) Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Laki-Laki) lahir di Rejang Lebong tanggal 14 Maret 2019 (berusia 5 tahun), adalah kedua anak yang belum dewasa dan belum cakap dimata hukum dan belum mampu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan;

4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan Bibi Anak, NIK 1702095309900001, tempat tanggal lahir 13 September 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di gang PKWI RT2 RW3, Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- a) Bahwa saya adalah bibi si anak dari pihak ibu atau saudara kandung dari ibu si anak;
- b) Bahwa saya ingin menjadi wali dari 2 orang anak yang bernama Anak 1 bin Ayah Anak dan Anugra Dwi Putra bin Ayah Anak;
- c) Bahwa anak pertama Anak 1 bin Ayah Anak berumur 8 tahun duduk di bangku SD dan anak yang kedua bernama Anugra Dwi Putra bin Ayah Anak berumur 5 tahun duduk di bangku TK;

- d) Bahwa Ibu kandung kedua anak tersebut bernama Rizki Wulandari telah meninggal karena sakit saat anak yang kedua berumur 5 tahun;
- e) Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama Ayah Anak telah pergi tidak tahu kemana selama berumah tangga ayah kandung si anak suka mabuk mabukan dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan terakhir ayah si anak kabur melarikan uang donasi untuk pengobatan ibu si anak;
- f) Bahwa ia dan nenek dari pihak ibu yang mengasuh sejak anak pertama berumur 2 tahun dan anak kedua berumur 2 bulan, sampai ibunya meninggal bahkan sampai sekarang;
- g) Bahwa ia pernah dicari keberadaan ayah kandung dari kedua anak anak ke keluarganya, namun tetap tidak ada dan kabarnya telah menikah lagi;
- h) Bahwa ia ingin menjadi wali dari si anak adalah untuk mengurus semua kepentingan dan keperluan anak, masalah administrasi kependudukan pendidikan dan lain-lain;
- i) Bahwa suaminya tidak keberatan atau setuju dengan keinginannya menjadi wali dari kedua anak tersebut;

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

1. Analisis Putusan nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Crp

Putusan Pengadilan Agama Rejang Lebong dengan nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Crp merupakan kasus cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, Ana Fata Rahma Binti Kaswani, terhadap Tergugat, Ferlian Saputra

Bin Herman. Perkara ini diputus secara verstek pada tanggal 13 November 2024 karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Analisis ini akan membahas dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait hak asuh anak akibat perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Ana Fatah Rahma di kediaman beliau di Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa diketahui beliau bersyukur dengan telah adanya putusan ini.

“Saya bersyukur bahwa majelis hakim telah mengabulkan gugatan saya dan mengakui bahwa rumah tangga saya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan. Dengan putusan ini, saya merasa mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga yang saya alami. Putusan ini menjadi pelajaran berharga bagi saya dan mungkin juga bagi perempuan lain yang mengalami situasi serupa. Saya berharap ke depannya, perempuan yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga tidak ragu untuk mencari perlindungan hukum dan memperjuangkan hak mereka. Secara keseluruhan, saya menghormati keputusan pengadilan dan siap melanjutkan kehidupan yang lebih baik demi masa depan saya dan anak-anak.”³¹

Berdasarkan hasil analisis penulis dan informasi dari keluarga ibu Ana Fatah Rahma, bahwa perkara ini bermula dari konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang memuncak pada bulan September 2024. Konflik tersebut dipicu oleh permasalahan keuangan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat juga melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas keluarga, seperti menjual barang-barang rumah tanpa persetujuan Penggugat dan melakukan perbuatan intimidatif, termasuk mendobrak rumah Penggugat pada dini hari. Akibat kejadian tersebut, Penggugat mengalami ketakutan dan trauma, sehingga memilih untuk

³¹ Hasil wawancara dengan ibu Ana Fatah Rahma Binti Kaswani, di Curup pada tanggal 9 Januari 2025

meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rejang Lebong.

Demikian juga penulis meminta pendapat beberapa tokoh agama dan tokoh Masyarakat, salah satunya, ustadz Iman, M.Pd.I, dosen Agama Islam di Universitas Pat Petulai, benurut beliau bahwa:

“Dalam Islam, perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam kasus ini, terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan ketakutan dan trauma bagi istri dan anak-anak. Dalam hukum Islam, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik (QS. An-Nisa: 19). Kekerasan yang dilakukan oleh suami bertentangan dengan prinsip kasih sayang dalam rumah tangga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka, keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam”.³²

Beliau juga menjelaskan persoalan hak asuh anak korban perceraian dalam pandangan islam. Dalam fiqih Islam, anak yang masih kecil dan belum mampu mandiri berhak diasuh oleh ibunya setelah perceraian, selama ibu tidak memiliki halangan syar’i. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: *"Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi."* (HR. Abu Dawud).

Namun, tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayahnya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dan sosial, Tergugat tetap harus bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jika hal ini belum ditetapkan dalam putusan, sebaiknya ada upaya hukum lanjutan untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi.

“Sebagai tokoh masyarakat, saya melihat bahwa kasus ini mencerminkan persoalan dalam keluarga yang bisa berdampak luas. Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian: Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada praktik

³² Hasil wawancara dengan ustadz Iman, M.Pd.I, dosen Agama Islam di Universitas Pat Petulai, wawancara dilakukan di rumah beliau jalan Gajah Mada pada tanggal 11 Januari 2025

KDRT di masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas kekerasan harus terus ditingkatkan. Suami dan istri harus belajar menyelesaikan konflik dengan bijak dan tidak menggunakan kekerasan. Sebelum sampai ke pengadilan, sebaiknya ada peran lebih aktif dari tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan mediasi. Jika konflik masih bisa diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan atau bimbingan keagamaan, maka perceraian bisa dicegah. Namun, jika sudah terjadi kekerasan, maka melindungi korban lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat.”³³

Banyak pasangan yang masuk dalam pernikahan tanpa pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, sebelum menikah, calon suami-istri harus diberikan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab ekonomi, komunikasi dalam rumah tangga, dan penyelesaian konflik yang islami.

Berdasarkan putusan majelis hakim, amar putusan menyatakan:

1. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir dalam persidangan;
2. Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;
3. Talak satu bain shugra dijatuhkan kepada Penggugat oleh Tergugat;
4. Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000.

Analisis Pertimbangan Hakim

Setelah membaca putusan hakim serta wawancara yang penulis lakukan maka penulis menganalisis terhadap perkara in sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan

Hakim memutus perkara ini secara verstek karena ketidakhadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg yang memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak yang dipanggil secara patut.

2. Pertimbangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³³ Hasil wawancara dengan ustadz Iman, M.Pd.I, dosen Agama Islam di Universitas Pat Petulai, wawancara dilakukan di rumah beliau jalan Gajah Mada pada tanggal 11 Januari 2025

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan kuat bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Meskipun amar putusan tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai hak asuh anak, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak yang masih di bawah umur umumnya diberikan kepada ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan kronologi perkara, anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat setelah kejadian KDRT dan tindakan Tergugat yang menciptakan kondisi tidak aman di rumah tangga. Oleh karena itu, hakim berpotensi mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam putusan ini.

4. Konsekuensi Hukum dari Talak *Bain Shugra*

Dengan jatuhnya talak *bain shugra*, maka hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, dan tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru.

Jadi dalam analisis penulis bahwa Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Hakim menggunakan dasar hukum yang kuat dalam memutus perkara ini, dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kesejahteraan Penggugat serta anak-anaknya. Namun, untuk kejelasan hak asuh anak, perlu

adanya keputusan lanjutan yang secara eksplisit menetapkan pihak yang berhak atas pengasuhan anak berdasarkan prinsip terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

2. Analisis Putusan Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Crp

a. Fakta hukum Kasus

Fakta Hukum, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: • Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 03 Maret 2017;

- a) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- b) Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sering judi online hingga menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan berjudinya serta kerap berkata kasar kepada Penggugat bahkan di tempat umum;
- d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024, sampai sekarang;
- e) Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- f) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat.

Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat.

Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah

mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terusmenerus.

berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat.

b. Analisis Ilmiah Mengenai Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 221/Pdt.G/2025/PA.Crp

Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Crp merupakan contoh konkret penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penetapan hak asuh (*hadhanah*) pasca perceraian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh atas dua anak yang dilahirkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada ibu kandung (Penggugat),

dengan tetap memberi hak kepada ayah (Tergugat) untuk menjalin hubungan emosional dengan anak-anaknya.

a. Landasan Yuridis Penetapan Hak Asuh

Penetapan ini selaras dengan *Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Putusan tersebut juga mengacu pada hasil mediasi yang menyatakan kesepakatan kedua pihak bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah rutin bulanan sebesar Rp2.000.000 untuk kedua anak hingga mereka berusia 21 tahun.

Putusan ini diperkuat oleh *SEMA No. 1 Tahun 2017* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110 K/AG/2007, yang menegaskan bahwa meskipun hak hadhanah berada pada satu pihak, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anak demi kepentingan terbaik anak.

b. Pertimbangan Sosiologis dan Psikologis

Majelis Hakim menimbang fakta-fakta dalam persidangan, termasuk kondisi psikososial anak dan latar belakang konflik rumah tangga. Tergugat terbukti sering melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas rumah tangga, seperti berjudi, menjual barang-barang rumah, berkata kasar bahkan di tempat umum, dan tidak menafkahi keluarga sejak berpisah rumah pada Juli 2024. Oleh karena itu, dari sisi moralitas dan kelayakan dalam membimbing anak, Tergugat dinilai tidak layak sebagai pemegang hak asuh utama.

Hal ini sesuai dengan pandangan pakar hukum Islam, seperti dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, bahwa hak asuh dapat dicabut jika pemegangnya tidak amanah, menyia-nyiakan anak, atau tidak mampu menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak anak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan emosional, dan dukungan moral menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan pengadilan.

Literatur hukum keluarga kontemporer mendukung prinsip ini. Misalnya, jurnal oleh Nurul Fauziah (2022) dalam "*Jurnal Hukum dan Syariah*" menyebutkan bahwa pengadilan agama semakin progresif dalam menjadikan kepentingan anak sebagai fokus utama, melampaui pertimbangan tradisional semata-mata pada hak biologis orang tua³⁴.

d. Keadilan dan Akses Komunikasi bagi Ayah

Meski hak asuh jatuh kepada ibu, Hakim secara tegas memberikan ruang bagi ayah untuk tetap bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini sejalan dengan kaidah fiqih:

"Al-maslahah al-'ammah muqaddamun 'ala al-maslahah al-khassah" –
"Kepentingan umum (anak) didahulukan daripada kepentingan individu (orang tua)."

³⁴ Fauziah, Nurul. (2022). *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah, 10(1).

Dengan memberi akses komunikasi kepada ayah, pengadilan menjaga keseimbangan emosional anak dan menjamin keberlangsungan ikatan keluarga walau struktur rumah tangga telah berubah.

Putusan ini merupakan wujud sinergi antara norma hukum positif, hukum Islam, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyerahan hak asuh kepada ibu dalam perkara ini mencerminkan penilaian objektif atas kelayakan psikologis dan moral pengasuh, serta komitmen pengadilan dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dukungan terhadap akses ayah dalam hubungan anak juga merupakan wujud keadilan restoratif yang selaras dengan prinsip parenting *post-divorce* yang diakui dalam hukum modern.

3. Analisis Putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Dari fakta persidangan diketahui bahwa hakim mengabulkan seluruh tuntutan dan mengalihkan hak asuh anak, maka penulis mencoba menganalisis mengenai Putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp Dimana dalam salah satu amar putusannya memberikan hak asuh kepada bibi kandung, berikut putusannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK 1 BIN AYAH ANAK, lahir tanggal 14 Juli 2016 dan anak bernama ANAK 2 BIN AYAH ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2019 dari ayah kandungnya bernama AYAH ANAK BIN AYAH DARI AYAH ANAK;
3. Menetapkan anak bernama ANAK 1 BIN AYAH ANAK, lahir tanggal 14 Juli 2016 dan anak bernama ANAK 2 BIN AYAH ANAK, lahir tanggal 14 Maret 2019 di bawah perwalian BIBI ANAK. HB;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Analisis Putusan

Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari Perwalian, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pencabutan kekuasaan orang tua, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hakim berpendapat bahwa sebelum masuk pokok perkara, hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan” Didalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan siapa pejabat yang berwenang tersebut, namun Pasal 319a KUH Perdata disebutkan bahwa Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak

maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan. Diperjelas kembali didalam Lampiran Bab II Penegakan Hukum pada Perja No. PER-025/A/JA/11/2015 menyatakan bahwa Wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.

Selanjutnya, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari Perwalian, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Kemudianmemperehatikan bahwa Pemohon/ Kuasanya dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk mencabut hak perwalian ayah kandung bernama AYAH ANAK BIN AYAH DARI AYAH ANAKA dari 2 orang anak bernama ANAK 1 BIN AYAH ANAK, umur 8 tahun dan ANAK 2 BIN AYAH ANAK umur 5 tahun dan menetapkan kepada BIBI ANAK(kakak kandung dari ibu kadung kedua anak tersebut) sebagai wali, dengan alasan bahwa ayah kandung kedua anak tidak bertanggung jawab dan melalikan kewajibannya sebagai orangtua, ibu kandung kedua anak tersebut sudah meninggal dunia karena sakit, dan sejak kecil kedua anak tersebut sudah diasuh dan dipelihara oleh BIBI ANAKsebagai bibi dari kedua anak tersebut.

Dari faktar persidangan sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum *syar'i* maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku.

Bahwa dipersidangan dikeluarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Novri Haryanto (suami) sebagai kepala rumah tangga dan almh. Rizki

Wulandari sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK 1 dan ANAK 2 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Anak dengan almh. Rizki Wulandari selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Novri Haryanto sebagai kepala keluarga dan almh. Rizki Wulandari sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak kandung dari keduanya

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu bahwa pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, ketiga saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Dalam amar putusan hakim menyebutkan :

.. bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1912 KUH Perdata, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti³⁵.

Berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon wali anak, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Ayah Anak bin Ayah dari Ayah Anaka dan Rizki Wulandari binti Wahar. HB adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 17 Desember 2016;

³⁵ Kutipan Putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

2. Bahwa selama menikah Ayah Anak bin Ayah dari Ayah Anaka dan Rizki Wulandari binti Wahar. HB telah dikaruniai 2 (dua) anak laki yang masih dibawah umur, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa Rizki Wulandari binti Wahar. HB telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 karena sakit;
4. Bahwa Ayah Anak bin Ayah dari Ayah Anaka sebagai ayah kandung dari kedua anak sudah menikah lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anak diabaikan baik secara moril maupun materi;
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa selama ibu kandung kedua anak bernama Rizki Wulandari binti Wahar. HB sakit dan kemudian meninggal dunia, sejak anak pertama bernama ANAK 1 beumur 2 tahun dan anak kedua ANAK 2 berumur 2 bulan telah diasuh dan diurus oleh Bibi Anak sebagai bibinya (saudara kandung almh. Rizki Wulandari binti Wahar. HB);
6. Bahwa selama kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Bibi Anak sebagai bibinya, anak-anak tersebut terurus dengan baik, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kasih sayangnya;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua yang bernama AYAH ANAK bin Ayah dari Ayah Anaka karena telah melalaikan tanggungjawab sebagai ayah kandung atau orang tua dalam rangka untuk melindungi, mengayomi serta menyayangi anak-anak serta AYAH ANAK bin Ayah dari Ayah Anaka telah pergi meninggalkan kedua

anaknyanya tersebut dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, tujuan lain pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua adalah untuk mewakili anak dalam mengurus permasalahan birokrasi dan administrasi bagi anak-anak tersebut dimasa mendatang serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak anak;

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Perkara cerai gugat tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan pernikahan secara hukum, melainkan juga menyangkut keberlanjutan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan pihak yang lebih layak mengasuh anak, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak kedua orang tua serta yang terpenting: kepentingan anak itu sendiri.

1. Faktor Hukum Positif

Hakim berpedoman pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini, perceraian dinyatakan sah karena perselisihan yang berkepanjangan dan tidak mungkin dirukunkan lagi. Hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) diberikan kepada ibu, sebagaimana ditegaskan dalam KHI.

Menurut Safri Nugraha (2022), dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hakim dalam perkara keluarga seringkali mengedepankan *pendekatan progresif*

yang memadukan teks hukum dan nilai keadilan sosial demi perlindungan anak³⁶.

Majelis hakim berpegang pada ketentuan hukum formil dan materil dalam menetapkan keputusannya. Dasar hukum utama yang digunakan meliputi:

- 1) Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan cukup bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 2) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hak hadhanah atas anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) diserahkan kepada ibunya;
- 3) Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyebutkan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- 4) Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang memperjelas kriteria terjadinya perceraian dalam praktik peradilan;
- 5) SEMA No. 1 Tahun 2017, dan Yurisprudensi MA No. 110 K/AG/2007, yang menegaskan bahwa orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki akses terhadap anak dan wajib tetap menjalankan peran keayahannya.

Penggunaan norma-norma hukum ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip *lex certa*, yaitu menjalankan hukum secara pasti dan sesuai koridor legal yang berlaku.

³⁶ Safri Nugraha. (2022). *Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim: Studi Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 189–207

2. Faktor Sosial dan Psikologis

Dalam perkara ini, Tergugat terbukti sering berjudi, berkata kasar, menjual barang rumah tangga, dan tidak menafkahi keluarga sejak lama. Semua ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas moral, psikologis, dan ekonomi untuk mengasuh anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah dalam *Jurnal Al-Ahwal* (2021), pola pengasuhan yang sehat memerlukan stabilitas emosional dan ekonomi dari pengasuh. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu menyediakan itu dibandingkan ayah³⁷.

Pertimbangan hakim tidak terlepas dari realitas empiris rumah tangga para pihak. Berdasarkan bukti saksi dan pengakuan, ditemukan bahwa Tergugat (suami):

- 1) Sering bermain judi online;
- 2) Tidak bekerja secara tetap sejak usaha jual beli motor berhenti;
- 3) Menjual barang-barang rumah termasuk milik istri untuk keperluan pribadi;
- 4) Kerap bersikap kasar secara verbal, bahkan di depan umum;
- 5) Tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak berpisah rumah;
- 6) Tidak menjalin komunikasi emosional yang sehat dengan anak-anak.

Dalam teori psikologi perkembangan anak, peran orang tua sebagai figur pengasuh utama sangat penting untuk membentuk kepribadian dan kestabilan emosional anak³⁸. Anak-anak yang diasuh oleh pihak yang tidak stabil secara

³⁷ Aisyah. (2021). *Penentuan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Psikologi Anak dan Hukum Islam*. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(1), 115–132.

³⁸ Asnawi, M. (2021). "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2), 173–185. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.10234>

ekonomi dan emosional berisiko mengalami gangguan perkembangan sosial dan kepercayaan diri³⁹.

Dalam konteks ini, ibu (Penggugat) menunjukkan kapasitas lebih tinggi dalam memberikan perlindungan, perhatian, dan stabilitas emosional. Ini menguatkan posisi beliau sebagai pihak yang paling layak menerima hak asuh.

3. Faktor Bukti dan Kesaksian

Hakim memperkuat keyakinannya dengan bukti surat (akta nikah) dan dua saksi yang kredibel dan menyatakan fakta serupa terkait kehidupan rumah tangga para pihak. Karena Tergugat tidak memberikan jawaban atau kesimpulan tertulis, maka dalil Penggugat dianggap terbukti secara hukum.

Keputusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Akta nikah sebagai bukti surat yang valid;
- 2) Dua orang saksi (adik kandung dan teman Penggugat) yang memberikan keterangan konsisten;
- 3) Fakta bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau kesimpulan dalam sidang, menunjukkan tidak adanya pembelaan yang berarti terhadap gugatan.

Menurut Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 171–173 R.Bg., pembuktian merupakan aspek vital dalam proses peradilan. Hakim menganggap seluruh dalil gugatan terbukti, karena tidak dibantah secara sah oleh Tergugat.

4. Faktor Kesepakatan Mediasi

Proses mediasi membuahkan kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada ibu, sementara ayah tetap berkewajiban membayar nafkah

³⁹ Papalia, Diane E., & Feldman, Ruth D. (2011). *Human Development*. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education.

Rp2.000.000 per bulan untuk dua anak. Hal ini menegaskan bahwa putusan hakim bukan hanya refleksi ketentuan hukum formal, tetapi juga hasil *musyawarah* para pihak yang diakomodasi oleh majelis hakim.

Mediasi menghasilkan sebagian kesepakatan, yang menjadi bagian integral dari amar putusan. Poin kesepakatan itu meliputi:

- 1) Hak asuh anak disepakati jatuh ke tangan ibu (Penggugat);
- 2) Tergugat bersedia memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000 per bulan untuk kedua anak sampai mereka berusia 21 tahun;
- 3) Biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung terpisah di luar nafkah pokok;
- 4) Kenaikan nafkah ditetapkan sebesar 10% setiap tahun.

Kesepakatan ini memperkuat keyakinan hakim dan mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam Islam. Hal ini juga menegaskan bahwa mediasi sebagai sarana non-litigasi memiliki pengaruh penting dalam mengarahkan arah putusan pengadilan.

5. Faktor Etika Keislaman

Putusan ini juga dipengaruhi kaidah fikih “dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-mashālih” (mencegah kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dalam *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, disebutkan bahwa istri berhak meminta cerai jika rumah tangga membawa mudharat yang tidak bisa ditoleransi. Ini digunakan hakim untuk membenarkan putusan talak ba'in sughra⁴⁰.

⁴⁰ Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr

Hakim tidak hanya memutus berdasarkan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan etik keislaman. Salah satu dasar etik yang dikutip hakim adalah kaidah fiqhiyah:

"Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-mashālih" (Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan)

Hal ini juga senada dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, yang menyatakan bahwa: *"Seorang istri berhak menuntut cerai jika dalam rumah tangganya timbul kemadlorotan yang berat dan tidak dapat diselesaikan secara damai."*⁴¹ Dalam konteks ini, tindakan suami telah menimbulkan mudarat secara ekonomi, emosional, dan sosial. Oleh sebab itu, perceraian dianggap sebagai solusi syar'i yang sah.

6. Faktor Perlindungan Hak Anak

Putusan hakim secara eksplisit menegaskan bahwa:

- 1) Anak tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan mencurahkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- 2) Ibu sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi akses ayah terhadap anak.

Ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana ditetapkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan diadopsi dalam hukum Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Sebagaimana diuraikan oleh Fauziyah (2022) dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, penerapan prinsip *kepentingan terbaik anak* tidak hanya dilihat dari aspek materiil, tetapi

⁴¹ Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr

juga dari keterjaminan emosi, pendidikan, dan hubungan afektif anak dengan kedua orang tua⁴².

Dengan penambahan dan pelengkapan ini, bagian “Hasil dan Pembahasan” sekarang telah mencakup dimensi hukum, sosial, psikologis, etik, serta prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak, kita dapat merujuk pada berbagai aspek hukum, baik dari peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam.

D. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak

1. Peraturan perundang-undangan

Hakim dalam Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara hak asuh anak, antara lain:

a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1) Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa akibat perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak.
- 2) Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan.

b). Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105

Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- 1) Anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berhak diasuh oleh ibunya.

⁴² Fauziyah, Nurul. (2022). *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah, 10(1).

- 2) Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.
- 3) Pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah dalam hal finansial.

Dalam perkara ini, hakim dapat mempertimbangkan usia anak dan kondisi ibu sebagai pemegang hak asuh utama sesuai dengan KHI.

- c). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa Penggugat (ibu) mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat. Perma ini menegaskan bahwa dalam kasus perceraian dengan unsur kekerasan, hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis terhadap ibu dan anak sebelum memberikan keputusan hak asuh.

2. Kondisi Psikologis dan Kesejahteraan Anak

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa dalam rumah tangga, terjadi konflik yang serius hingga menyebabkan Penggugat mengalami trauma dan anak-anak menjadi takut akibat tindakan ayahnya yang mendobrak pintu rumah pada malam hari.

- a) Menurut prinsip "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak, anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil (UN Convention on the Rights of the Child, 1989).
- b) Hakim juga mempertimbangkan bahwa trauma yang dialami ibu bisa berdampak pada anak jika berada dalam asuhan ayah yang memiliki riwayat tindakan kasar.

3. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan

Dalam putusan ini, Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran Tergugat mengindikasikan kurangnya kepedulian terhadap jalannya proses hukum dan terhadap anak-anaknya. Dalam hukum Islam, orang tua yang lalai dalam tanggung jawabnya bisa kehilangan hak asuh anak, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Fathul Mu'in* yang menyebutkan bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bisa gugur jika orang tua melakukan tindakan yang membahayakan anak atau meninggalkannya tanpa perhatian.

4. Kemampuan Finansial dan Emosional dalam Mengasuh Anak

Hakim juga mempertimbangkan faktor ekonomi ibu dan ayah. Jika ibu memiliki stabilitas ekonomi dan lingkungan yang lebih kondusif untuk anak, maka hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu. Namun, ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anak meskipun hak asuh diberikan kepada ibu.

Dalam Islam, hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang terbaik.

1. Prinsip Umum dalam *Hadhanah*

- a) *Hadhanah* diberikan kepada orang yang paling memenuhi syarat untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan terbaik bagi anak.
- b) Rasulullah SAW bersabda: "*Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi.*" (HR. Abu Dawud). Berdasarkan

hadis ini, ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi, kecuali ada kondisi yang membahayakan anak.

2. Prioritas dalam Hadhanah Menurut Fiqih Islam

Berdasarkan mazhab Syafi'i dan Hanafi, urutan hak asuh anak setelah perceraian adalah:

- a) Ibu (selama memenuhi syarat)
- b) Nenek dari pihak ibu
- c) Nenek dari pihak ayah
- d) Saudara perempuan kandung anak
- e) Ayah. (*Sumber: Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7, Hal. 7250*)

3. Kewajiban Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian

- a) Meski hak asuh diberikan kepada ibu, ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak.
- b) Dalam QS. Al-Baqarah: 233, Allah berfirman:
"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."
- c) Ini menunjukkan bahwa kewajiban finansial tetap berada pada ayah meskipun ibu yang mengasuh anak.

4. Hak Anak untuk Memilih Setelah Mumayyiz

Jika anak sudah mencapai usia mumayyiz (sekitar 7-12 tahun), maka ia bisa memilih apakah ingin tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memberikan pilihan kepada anak untuk memilih orang tua yang akan mengasuhnya setelah perceraian.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam putusan 473/Pdt.G/2024/PA.Crp sangat dipengaruhi oleh:

1. Dasar hukum nasional, seperti UU Perkawinan, KHI, dan Perma yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Kondisi psikologis dan kesejahteraan anak, yang menunjukkan bahwa anak lebih aman berada di bawah asuhan ibu.
3. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, yang menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap proses hukum.
4. Stabilitas ekonomi dan emosional ibu, yang lebih mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak.

Dalam perspektif Islam, hadhanah diberikan kepada ibu selama memenuhi syarat, dan ayah tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah. Keputusan hakim dalam perkara ini sejalan dengan prinsip masalah (kemaslahatan) dalam Islam, yaitu memberikan hak asuh kepada pihak yang paling bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.

E. Analisis Dampak Putusan Hakim Terhadap Anak Pasca Perceraian

Analisis dampak putusan hakim terhadap anak pasca perceraian merupakan topik yang kompleks dan penting, mengingat keputusan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, penentuan hak asuh anak pasca perceraian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka

meskipun terjadi perceraian. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk menetapkan sebaliknya.

Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan hak asuh anak berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak. Meskipun terdapat ketentuan normatif dalam KHI, dalam praktiknya, pertimbangan hakim lebih berfokus pada realitas dan kebutuhan spesifik setiap anak, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian didasarkan pada prinsip utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya, hakim tidak selalu terikat secara kaku pada ketentuan ini. Dalam praktiknya, berbagai faktor dipertimbangkan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak.

Hakim menilai sejauh mana kedekatan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua. Kedekatan ini penting untuk memastikan stabilitas psikologis anak pasca perceraian. Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak asuh anak selalu mempertimbangkan stabilitas psikologis dan kedekatan emosional anak dengan orang tua mereka. Keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan mental anak agar mereka tetap dapat

tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Oleh karena itu, pertimbangan psikologis tidak hanya berpusat pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, emosional, dan kebutuhan spesifik dari masing-masing anak.

Dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, kondisi psikologis dan kedekatan emosional anak menjadi faktor utama yang diperhitungkan oleh hakim Pengadilan Agama. Prinsip utama yang digunakan dalam pertimbangan ini adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas mental anak pasca perceraian orang tua mereka.

1) Pentingnya Stabilitas Psikologis Anak

Perceraian dapat memberikan dampak psikologis yang besar bagi anak, terutama jika mereka mengalami perpisahan yang penuh konflik atau ketidakpastian mengenai dengan siapa mereka akan tinggal. Beberapa efek psikologis yang sering muncul pada anak pasca perceraian meliputi:

- Perasaan kehilangan dan ketidakpastian: Anak kehilangan rutinitas yang stabil dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
- Kecemasan dan stres: Anak sering merasa terjebak dalam konflik antara orang tua, terutama jika ada pertengkaran mengenai hak asuh.
- Depresi dan rendahnya rasa percaya diri: Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dapat mengalami perasaan tidak aman dan kurang percaya diri dalam kehidupan sosial maupun akademik.

Oleh karena itu, dalam menetapkan hak asuh, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut dan menciptakan kondisi psikologis yang stabil bagi anak.

2) Kedekatan Emosional Anak dengan Orang Tua

Hakim juga mempertimbangkan sejauh mana anak memiliki ikatan emosional dengan masing-masing orang tua. Kedekatan emosional ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mental dan perkembangan sosial anak. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan meliputi:

- Sejarah pengasuhan: Hakim akan melihat siapa yang selama ini lebih banyak mengasuh dan merawat anak sebelum perceraian terjadi. Jika anak memiliki hubungan yang lebih dekat dengan salah satu orang tua, maka kemungkinan besar hak asuh akan diberikan kepada pihak tersebut.
- Kebutuhan emosional anak: Anak yang masih kecil biasanya lebih membutuhkan kasih sayang ibu, terutama dalam hal perawatan dan kasih sayang secara langsung. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim lebih cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun), sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Pendapat anak: Dalam beberapa kasus, anak yang sudah cukup dewasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya kepada hakim terkait dengan siapa mereka ingin tinggal. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain.

3). Pertimbangan dalam Kasus Khusus

Ada beberapa kasus di mana hak asuh anak tidak diberikan kepada ibu meskipun anak masih di bawah 12 tahun, misalnya:

- Jika ibu dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, seperti adanya catatan kekerasan, gangguan kesehatan mental yang berat, atau keterlibatan dalam perilaku yang berisiko (misalnya, penyalahgunaan narkoba).
- Jika ayah lebih memiliki kedekatan emosional dengan anak dan terbukti lebih mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil.

Contoh kasus:

Dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memberikan hak asuh anak pertama kepada ibu dan anak kedua kepada ayah. Keputusan ini didasarkan pada kedekatan emosional masing-masing anak dengan orang tua mereka. Hakim menilai bahwa memisahkan anak dalam kondisi ini justru akan mengurangi dampak psikologis negatif dibandingkan jika anak yang lebih dekat dengan ayah dipaksakan untuk tinggal dengan ibu dan sebaliknya.

Kemampuan finansial orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar, pendidikan, dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan penting. Kemampuan ekonomi dan lingkungan pengasuhan merupakan faktor krusial dalam membentuk kualitas hidup dan perkembangan anak. Keseimbangan antara faktor ekonomi yang stabil dan lingkungan pengasuhan yang positif akan mendukung pertumbuhan anak secara optimal dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi

pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak mendapatkan pengasuhan terbaik.

Kemampuan ekonomi dan lingkungan pengasuhan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas kehidupan dan perkembangan anak. Kedua faktor ini berpengaruh terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak dalam jangka pendek maupun panjang.

1. Kemampuan Ekonomi dalam Pengasuhan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim pengadilan Agama Rejang Lebong Bapak Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H, menjelaskan bahwa:

“Kemampuan ekonomi merujuk pada tingkat pendapatan, aset, dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak. Faktor ekonomi sangat memengaruhi berbagai aspek pengasuhan, seperti:

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- Pangan: Gizi yang baik berkontribusi pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kemiskinan sering kali dikaitkan dengan malnutrisi atau kurangnya akses terhadap makanan bergizi.
- Pakaian dan Perumahan: Lingkungan tempat tinggal yang layak memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak. Anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali tinggal di lingkungan padat penduduk dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi.
- Kesehatan dan Pendidikan: Kemampuan ekonomi yang baik memungkinkan akses ke layanan kesehatan berkualitas, seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin. Selain itu, anak-anak dari keluarga dengan ekonomi kuat memiliki akses lebih besar ke pendidikan berkualitas⁴³.

b. Akses terhadap Pendidikan dan Pengembangan Anak

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H. Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong, menurut ibu Ayu :

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong, pada tanggal 9 Januari 2025 di Curup.

“Keluarga dengan kondisi ekonomi yang stabil dapat memberikan akses pendidikan lebih baik, seperti sekolah berkualitas, bimbingan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, keterbatasan ekonomi dapat menghambat perkembangan akademik dan keterampilan anak”⁴⁴.

c. Stabilitas Emosional dan Psikososial

Tekanan finansial dalam keluarga dapat menyebabkan stres pada orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada pola asuh. Orang tua yang mengalami tekanan ekonomi lebih cenderung mengalami stres yang dapat berujung pada pola pengasuhan yang kurang optimal, seperti pengabaian atau bahkan kekerasan terhadap anak.

2. Lingkungan Pengasuhan

Lingkungan pengasuhan meliputi kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang memengaruhi perkembangan anak dalam keluarga. Lingkungan yang baik akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan mereka.

a. Lingkungan Fisik

- Kondisi Tempat Tinggal: Lingkungan yang bersih, sehat, dan aman mendukung kesehatan anak, sementara lingkungan yang kumuh dan berisiko tinggi dapat meningkatkan kemungkinan penyakit atau kekerasan.
- Akses terhadap Ruang Bermain dan Belajar: Anak membutuhkan ruang untuk bermain dan belajar yang kondusif agar dapat berkembang dengan baik secara kognitif, sosial, dan emosional.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H. Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Januari 2025 di Curup

b. Lingkungan Sosial

- Pola Asuh Orang Tua: Pola asuh yang suportif dan penuh kasih sayang akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan memiliki keterampilan sosial yang baik.
- Interaksi dengan Masyarakat: Lingkungan sekitar, termasuk tetangga, sekolah, dan komunitas keagamaan, dapat memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter anak.
- Peran Keluarga Besar: Dukungan dari keluarga besar, seperti kakek-nenek dan saudara, dapat membantu dalam memberikan pengasuhan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang.

c. Lingkungan Psikologis

- Keharmonisan dalam Keluarga: Konflik dalam keluarga, seperti pertengkaran orang tua atau perceraian, dapat berdampak negatif pada psikologi anak.
- Dukungan Emosional: Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua cenderung memiliki kepercayaan diri dan kesehatan mental yang lebih baik.
- Paparan terhadap Kekerasan atau Penyalahgunaan: Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan atau penyalahgunaan zat berisiko mengalami gangguan emosional dan psikologis.

3. Hubungan antara Kemampuan Ekonomi dan Lingkungan Pengasuhan

Kemampuan ekonomi dan lingkungan pengasuhan tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi dalam berbagai aspek :

- a) Keluarga dengan ekonomi yang baik cenderung mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang lebih kondusif, dengan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar yang terpenuhi.
- b) Sebaliknya, keluarga dengan ekonomi rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan pengasuhan yang optimal, terutama jika disertai dengan stres finansial yang tinggi.

4. Implikasi bagi Kebijakan dan Program Sosial

Untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang optimal, diperlukan intervensi kebijakan yang mendukung, seperti:

- a) Bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.
- b) Program pendidikan dan bimbingan orang tua untuk meningkatkan pola asuh yang baik.
- c) Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial bagi keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan sosial.

Hakim akan mempertimbangkan perilaku dan moralitas orang tua, termasuk riwayat kriminal, kebiasaan buruk, atau perilaku yang dapat membahayakan perkembangan anak.

Rekam jejak moral dan perilaku orang tua merupakan faktor fundamental yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan kepribadian anak. Orang tua adalah figur utama dalam kehidupan anak, yang tidak hanya berperan sebagai pengasuh tetapi juga sebagai panutan dalam berbagai aspek kehidupan. Moralitas dan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua dalam

kehidupan sehari-hari akan membentuk nilai-nilai serta norma yang diinternalisasi oleh anak sejak usia dini.

Secara umum, rekam jejak moral orang tua mencerminkan prinsip-prinsip etika, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang mereka pegang dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Orang tua yang memiliki standar moral yang tinggi cenderung menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak mereka melalui keteladanan, nasihat, dan pembiasaan. Sebaliknya, orang tua dengan rekam jejak moral yang kurang baik dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku di kemudian hari. Misalnya, jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sering terlibat dalam tindakan tidak jujur, seperti korupsi atau kecurangan, ada kemungkinan besar anak tersebut akan menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima.

Menurut ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong bahwa :

“Perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari juga memainkan peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial anak. Anak cenderung meniru tindakan dan sikap yang mereka lihat dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki kebiasaan positif, seperti berbicara dengan sopan, berperilaku adil, menghormati orang lain, serta memiliki empati dan kepedulian sosial, akan menciptakan lingkungan pengasuhan yang sehat. Sebaliknya, jika orang tua menunjukkan perilaku kasar, suka berbohong, atau sering terlibat dalam konflik dan kekerasan, maka anak dapat tumbuh dengan kecenderungan agresif, kurang percaya diri, atau bahkan mengalami gangguan emosional”⁴⁵.

Masih menurut Ibu Ayu bahwa:

Selain itu, rekam jejak moral dan perilaku orang tua juga berdampak pada pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Orang tua yang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H. Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 9 Januari 2025 di Curup

memiliki kesadaran moral yang baik biasanya lebih cenderung menerapkan pola asuh yang demokratis, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak secara positif. Mereka akan membimbing anak dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai kebaikan, tanggung jawab, dan kejujuran. Sebaliknya, orang tua dengan rekam jejak moral yang buruk mungkin lebih cenderung menerapkan pola asuh yang otoriter, permisif, atau bahkan lalai terhadap perkembangan anak⁴⁶.

Dampak rekam jejak moral dan perilaku orang tua tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial dan pendidikan anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan rekam jejak moral yang baik cenderung memiliki perilaku yang lebih positif di sekolah, memiliki hubungan sosial yang sehat, serta mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan contoh perilaku negatif dari orang tua berisiko mengalami berbagai masalah sosial, seperti keterlibatan dalam kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, atau tindak kriminal di usia dewasa.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa perilaku dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan akan menjadi cerminan dan pedoman bagi anak-anak mereka. Pendidikan moral dalam keluarga harus dimulai dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kejujuran, menghormati orang lain, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan secara konsisten. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan edukasi bagi orang tua agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi mendatang. Dengan demikian, rekam jejak moral dan perilaku orang tua yang positif akan menciptakan

⁴⁶ Ibid. Ayu Mulya, S.H.I., M.H

lingkungan pengasuhan yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang berintegritas dan memiliki karakter kuat.

Untuk anak yang sudah mumayyiz, pendapat mereka mengenai dengan siapa mereka ingin tinggal dapat menjadi pertimbangan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.

Dalam proses perceraian orang tua, pendapat anak merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim, terutama dalam menentukan hak asuh dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, mendengarkan pendapat anak dalam persidangan perceraian tidak hanya merupakan hak mereka, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak.

Dalam praktik peradilan, pendapat anak biasanya didengar melalui mekanisme yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Anak yang sudah cukup dewasa dan mampu memahami situasi keluarga mereka dapat memberikan pandangan mengenai dengan siapa mereka ingin tinggal setelah perceraian orang tua terjadi. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kesiapan psikologis anak dalam menghadapi perubahan kehidupan keluarga. Meskipun demikian, pendapat anak bukanlah satu-satunya faktor penentu, karena hakim tetap harus

menilai secara objektif apakah pilihan anak tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik mereka atau justru dipengaruhi oleh tekanan emosional dari salah satu pihak.

Selain itu, dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam perceraian orang tua sering mengalami tekanan psikologis yang besar. Oleh karena itu, proses mendengarkan pendapat anak harus dilakukan dengan cara yang sensitif dan profesional. Dalam beberapa sistem hukum, pengadilan menyediakan tenaga ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, untuk membantu anak mengungkapkan pendapatnya tanpa merasa terintimidasi atau terbebani oleh konflik antara orang tua mereka. Pendekatan ini bertujuan agar anak merasa aman dan dapat berbicara dengan jujur mengenai perasaan serta keinginannya terkait keputusan yang akan diambil oleh hakim.

Meskipun penting untuk mendengarkan pendapat anak, hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan kesejahteraan mereka secara jangka panjang. Ada beberapa situasi di mana keinginan anak tidak dapat dipenuhi jika dinilai dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Misalnya, jika seorang anak ingin tinggal dengan salah satu orang tua yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan narkoba, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, hakim dapat mempertimbangkan alternatif lain yang lebih aman, seperti pengasuhan oleh keluarga terdekat atau pemberian hak asuh kepada pihak yang lebih mampu secara fisik, emosional, dan finansial.

Lebih lanjut, keputusan hakim dalam kasus perceraian juga harus mencerminkan prinsip keadilan bagi anak, di mana mereka tetap mendapatkan

kasih sayang, perhatian, serta dukungan dari kedua orang tua meskipun mereka telah berpisah. Oleh karena itu, dalam banyak putusan perceraian, hakim juga menetapkan aturan mengenai hak kunjungan dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan anak. Jika anak mengungkapkan keinginan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, hakim dapat mengakomodasi hal tersebut dengan mengatur skema pertemuan yang adil dan sesuai dengan kondisi psikologis anak.

Mendengarkan pendapat anak dalam keputusan hakim pada kasus perceraian orang tua bukan hanya bagian dari pemenuhan hak anak, tetapi juga langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan anak, serta melibatkan tenaga ahli yang dapat membantu anak menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa tekanan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi psikologis dan kesejahteraan anak dalam menentukan pihak yang paling layak mendapatkan hak asuh.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim meliputi:

1. Aspek hukum. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan terkait hak asuh anak pasca perceraian.
2. Kondisi ekonomi dan psikologis orang tua. Kelayakan finansial serta kesiapan mental dan emosional dari pihak yang mengajukan hak asuh menjadi faktor penting dalam keputusan hakim.
3. Usia dan kebutuhan anak. Anak yang masih dalam usia belum mumayyiz cenderung diasuh oleh ibu, kecuali terdapat alasan kuat untuk menetapkannya kepada ayah.
4. Faktor sosial dan lingkungan. Stabilitas lingkungan tempat tinggal dan dukungan keluarga dari pihak yang mendapatkan hak asuh juga menjadi pertimbangan penting.

Dampak dari putusan hakim terhadap anak pasca perceraian dapat bervariasi tergantung pada implementasi keputusan tersebut. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Dampak emosional. Anak dapat mengalami perasaan kehilangan, stres, atau kecemasan akibat perubahan dinamika keluarga.
- b. Dampak social. Anak mungkin menghadapi perubahan dalam interaksi sosial dan lingkungan tempat tinggal.
- c. Dampak hukum dan ekonomi. Keputusan ini dapat menentukan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan finansial yang diberikan oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama

- a. Dalam setiap putusan hak asuh anak, sebaiknya dilakukan pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan finansial dari masing-masing orang tua.
- b. Perlunya peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi pasca perceraian.

2. Bagi Orang Tua

- a. Orang tua yang mendapatkan hak asuh diharapkan dapat memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan anak secara emosional, sosial, dan akademik.
- b. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan perhatian dan dukungan bagi anak agar tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- a. Pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait perlindungan hak anak dalam perceraian serta menyediakan layanan konseling bagi keluarga yang mengalami perceraian.
- b. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan sosial bagi anak-anak yang terdampak perceraian agar mereka tetap mendapatkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk pertumbuhan mereka.

Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus hak asuh anak akibat perceraian, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap anak serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abdullah, M. A. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)*. Yogyakarta: UII Press.
- Aisyah. (2021). *Penentuan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Psikologi Anak dan Hukum Islam*. Jurnal Al-Ahwal, 14(1), 115–132.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hasan, M. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asnawi, M. (2021). "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2), 173–185. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.10234>
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perceraian di Indonesia*.
- Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Data Laporan tahunan Kantor pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong, Periode semester 3 tahun 2023.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.

- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Fauziyah, Nurul. (2022). *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1).
- Fitria, & Wahid, Nur. (2022). *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 21-35. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.151.21-35>
- Hasyim, M. (2023). "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian: Tinjauan dari Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-60.
- Ibrahim, Joko. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Makara, S. (2017). "Hak Asuh Anak dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 213-226.
- Mardiana, T. (2023). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Tanggung Jawab Orang Tua dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 25-40
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasution, A. B. (2019). *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, A. B. (2019). *Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Imam. (n.d.). *Raudhah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, F. (2021). *Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.

- Rahmawati, D. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45-60.
- Rahmawati, S. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Kasus Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 112-128.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rina, D. (2020). "Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 150-162.
- Safri Nugraha. (2022). *Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim: Studi Putusan Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 189–207.
- Santoso, H. (2022). "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(2), 78-92.
- Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shidarta. (2006). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Suatu Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, R. (2021). "Pengaruh Faktor Sosial terhadap Keputusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 75-89.
- Siregar, R. (2020). "Pengaruh Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak: Tinjauan Hukum dan Psikologi." *International Journal of Law and Society*, 8(3), 151-165.
- Siregar, R. (2021). "Pengaruh Faktor Sosial terhadap Keputusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 75-89.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Euis. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Penerapannya dalam Pengasuhan Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Sujana, I. M. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, A. (2021). "Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak Akibat Perceraian: Tinjauan Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 75-90.

- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from unicef.org
- United Nations. (1990). *Convention on the Rights of the Child*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Zaini, A. (2018). *Mediasi dalam Perkara Perceraian: Konsep dan Praktiknya*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zulkarnain, M. (2022). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum dan Kesejahteraan Anak." *International Journal of Law and Society*, 9(1), 30-45.
- Zulkarnain, M. (2021). "Peran Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25-38.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21755, Fax 21010 Curup 39129 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY


Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong
Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
Penulis : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011

Dengan tingkat kesamaan sebesar 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 28 Mei 2025
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi HKI-S2


Rifanto bin Ridwan, Ph.D



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 30119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admis@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL TESIS
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Pada hari ini Senin tanggal 21 Bulan Januari tahun 2025 telah diselenggarakan Seminar Proposal Tesis :

Nama : Ibrahim Efendi
N I M : 23801011
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut di atas telah mempresentasikan proposal tesis dengan judul :
"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Hasil Putusan Nomor
473/Pdt.G/2024/PA.Crp Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Dengan tim penguji dan nilai sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Nilai
1.	Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum	Ketua Sidang	8
2.	Dr. Idris Ismail	Penguji Utama	83
3.	Rifanto Bin Ridwan, Ph.D	Penguji / Pembimbing I	80
4	Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd	Sekretaris/ Pembimbing II	18
	Jumlah		93

Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

- LULUS
 LULUS DENGAN PERBAIKAN
 TIDAK LULUS/MENGULANG

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji :

Ketua Sidang,

Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum
NIP 19731122 200112 1 001

Penguji Utama,

Dr. Idris Ismail

Curup, Januari 2025
Sekretaris,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP 19650826 199903 1 001

Penguji I,

Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP 19741227 202321 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Jd. Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7063044 Fax (0732) 21010 Curup 28119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> email: admin@iaincurup.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Pada hari ini ~~10~~ Tanggal ~~08~~ Bulan ~~Mei~~ Tahun 2025 telah diselenggarakan Ujian Hasil Penelitian Tesis :

Nama : Ibrahim Efendi

N I M : 23801011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut di atas telah mempresentasikan hasil penelitian tesis dengan Judul :

"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak asuh Anak Akibat Perceraian)"

Dengan tim penguji dan nilai sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Nilai
1.	Dr. Deri Wanto, MA	Ketua Sidang	8
2.	Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA	Penguji Utama	30
3.	Rifanto Bin Ridwan, Ph.D	Penguji I/ Pembimbing I	28
4.	Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd	Sekretaris /Pembimbing II	18

Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

- () LULUS
() LULUS DENGAN PERBAIKAN
() TIDAK LULUS/MENGULANG

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji :

Curup, 09 Juli 2025
Sekretaris,

Ketua Sidang,

Dr. Deri Wanto, MA
NIP 198711082019031004

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP 196508261999031001

Penguji Utama,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP 197504062011011002

Penguji I,

Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP 197412272023211003

86



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sella Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21799 Fax. 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : /-TUF/In.34/PCS/PP.00.9/02/2025

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIP 197412272023211003
2. **Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd** NIP 196508261999031001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011
JUDUL TESIS : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh anak Akibat Perceraian

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kepala TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perguruan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ III /IP/DPMPSTP/III/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/S2/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 11 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur IAIN Nomor : 204/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Ibrahim Effendi / Curup, 02 Mei 1981
NPM : 23801011
Pekerjaan : Polri
Program Studi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Pascasarjana
Judul Proposal Penelitian : "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian"
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 11 Maret s/d 11 Agustus 2025
Penanggung Jawab : Direktur IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus menaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



M. KURNAIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur IAIN
3. Ka. Pengadilan Agama Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Jalan S. Sukowati No. 24 Cemp. Kab. Rejang Lebong Telp./Fas. (0732) 21394
Website: www.pengadilan.ag.go.id E-mail:

CURUP – 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 502/KPA.W7-A4/HM2.1.4/III/2025

Berdasarkan Surat Dekan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 205/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 Tanggal 10 Maret 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dan Bantuan Data dalam rangka melengkapi data penulisan Tesis S.2 pada program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Tesis "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian**".

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 28 Mei 2025
Ketua

Ari Effendi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 204/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 10 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Rejang Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang
Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
Waktu Penelitian : 10 Maret 2025 s.d 10 Agustus 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196506261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Ybs.
3. Asip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 265 /tn.34/PCS/PP.00.9/03/2025 10 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Curup
Kelas 1.B

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Ibrahim Efendi
NIM : 23801011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
Waktu Penelitian : 10 Maret 2025 s.d 10 Agustus 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

JUDUL TESIS : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REJANG
LEBONG TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

BLANGKO HASIL INSTRUMEN WAWANCARA

NO	HARI / TGL	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1.	Selasa, 18 Maret 2025	Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H		
2.	Selasa 25 Maret 2025	Ani Fatmahan Rahma		

Mahasiswa Pasca Sarjana
Hukum Keluarga Islam (HKI)


IBRAHIM EFENDI, S.H
NIM. 23801011



**INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FAMILY LAW
(ICOIFL) 2025**

Topic: "Your Understanding of Islamic Family Law-Join ICOIFL 2025 For Insights
From Malaysian and Indonesian Perspectives"

CERTIFICATE

This is to certify that:

IBRAHIM EFENDI

has participated as:

PRESENTER

in the International Conference held in collaboration between Institut Agama Islam Negeri Curup and
Academy of Islamic Studies, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia

Johor Bahru, January 20, 2025

Chairman of Academy of Islamic Civilisation, UTM

Prof. Madya Dr. Mohd Fuzi bin Abu@Hussin

Instrumen Wawancara

1. Untuk Hakim:

- Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara ini?
- Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hak asuh anak?
- Bagaimana proses pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan?
- Bagaimana pandangan hakim terhadap dampak putusan ini bagi anak ke depannya?

2. Untuk Mantan Suami/Istri:

- Bagaimana pandangan Anda terhadap putusan pengadilan terkait hak asuh anak?
- Apa yang Anda harapkan terhadap pengasuhan anak pasca perceraian?
- Bagaimana kondisi anak setelah putusan tersebut dijalankan?
- Apa tantangan yang dihadapi dalam pengasuhan anak pasca perceraian?

3. Untuk Keluarga atau Pihak Terkait:

- Bagaimana kondisi psikologis dan kesejahteraan anak pasca perceraian?
- Apakah terdapat perubahan dalam interaksi anak dengan orang tua setelah perceraian?
- Apa dukungan yang diberikan keluarga terhadap anak dalam menghadapi kondisi pasca perceraian?

Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

A. Pertanyaan untuk Hakim

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Crp?

2. Apa saja pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh anak?
3. Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan?
4. Bagaimana proses pertimbangan hakim terhadap kesejahteraan anak dalam mengambil keputusan?
5. Bagaimana hakim memandang dampak jangka panjang dari putusan ini terhadap anak?

B. Pertanyaan untuk Mantan Suami/Istri

1. Bagaimana perasaan Anda terhadap putusan pengadilan terkait hak asuh anak?
2. Menurut Anda, apakah putusan tersebut adil dan sesuai dengan kebutuhan anak?
3. Bagaimana kondisi anak setelah pelaksanaan putusan tersebut?
4. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengasuh anak pasca perceraian?
5. Apa harapan Anda terhadap perkembangan anak ke depannya?

C. Pertanyaan untuk Keluarga atau Pihak Terkait

1. Bagaimana kondisi psikologis anak pasca putusan pengadilan?
2. Apakah terdapat perubahan perilaku pada anak setelah perceraian?
3. Bagaimana anak beradaptasi dengan pola pengasuhan yang baru?
4. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada anak dalam menghadapi masa pasca perceraian?
5. Apa harapan keluarga terhadap kesejahteraan anak ke depan?

DOKUMENTASI WAWANCARA











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BIODATA MAHASISWA



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : **Ibrahim Efendi, S.H.**
NIM : 23801011
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Curup, 02 Mei 1981
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Teratai RT. 009 RW. 006 Kel. Sukaraja
Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong
Prov. Bengkulu
Telp. / HP : 0852-7304-0009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Tahun Masuk Kuliah : 2023
Judul Tesis : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama
Rejang Lebong Terhadap Hak Asuh Anak
Akibat Perceraian**
Pembimbing : 1. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
2. Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.

B. Data Pendukung

Pekerjaan : POLRI
Alamat : SPN POLDA BENGKULU
Telepon / Fax : 0852-7304-0009
Pendidikan Terakhir : S.I / Hukum Pidana
Sumber Biaya : Mandiri

Curup, Juli 2025

Ibrahim Efendi, S.H.